

**ANALISIS MASLAHAH  
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL  
DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**AFIFUR ROHMAN**  
**NIM: S20171069**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**ANALISIS MASLAHAH  
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL  
DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh:**

**AFIFUR ROHMAN**  
**NIM: S20171069**

Disetujui Pembimbing



**Dr. ISHAQ M. Ag**  
**NIP: 197102132001121001**

**ANALISIS MASLAHAH  
TERHADAP KETENTUAN KAWIN HAMIL  
DALAM PASAL 53 KOMPILASI HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga


**Hari: Senin  
Tanggal: 05 Juli 2021**

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag**  
**NIP.197706092008011012**



**Sekretaris**

  
**Dr. M. Lutfi Nur Cahyo, M.S.I**  
**NUP:20160397**

**Anggota**

**Dr. H. Ahmad Junaidi, S. Pd., M.Ag**

**Dr. Ishaq, M.Ag**

  
( )  
  
( )

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**

  
  
**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil. I**  
**NIP.19780925 200501 1 002**

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٧﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 17:32.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ibu dan Bapak tercinta (Puji Astutik dan Jupri), terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan yang tiada pernah henti dan terimakasih atas segala untaian doa dalam setiap sujud kalian.
2. Dosen pembimbing, Dr Ishaq M.Ag, terimakasih telah membimbing, memberi arahan, memberikan semangat dalam proses penulisan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Kedua Adik tersayang (Mufidatul Kamilah dan Aisyatul Jamilah).
4. Calon Pendamping hidupku kelak.
5. Semua teman-teman kelas AS3 angkatan 2017 yang senasib seperjuangan, terimakasih atas dukungan, motivasi, dan canda tawa kalian.
6. Almamater tercinta, IAIN Jember.

IAIN JEMBER

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis *Maslahah* Terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam” dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang yakni agama Islam.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I, Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag, Selaku Ketua Program Studi.
4. Bapak Dr. Ishaq M,Ag, Selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I, M.H, Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Segenap dosen dan guru-guruku yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.

Akhirnya tidak ada yang penulis harapkan kembali kecuali ridha Allah swt. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya.

Aamiin.

Jember 1 Juni 2021

Afifurrohman

## ABSTRAK

**Afifur Rohman, 2021:** *Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.*

**Kata Kunci:** Analisis Masalah, Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan kawin hamil telah diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dengan 3 ayat didalamnya. Namun sayangnya didalam pasal tersebut tidak memberikan rincian secara jelas tentang hamil diluar nikah yang seperti apa yang boleh menggunakan dasar hukum pasal 53 tersebut. Selain itu, kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) masih menimbulkan multitafsir, apakah hanya laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki lain yang tidak menghamilinya juga diperbolehkan untuk menikahi wanita yang hamil diluar nikah. Selain itu juga didalam KHI tidak mengatur tentang hukuman bagi pezina baik yang sudah menikah maupun yang belum dan didalam perundang-undangan yang lain tidak mengatur tentang pezina yang sama-sama belum menikah. Hal ini menjadi suatu masalah dengan banyaknya kehamilan diluar nikah yang terjadi, bukan lagi sekedar menyangkut sah atau tidaknya pernikahan tersebut, namun yang jadi pertimbangan adalah apa yang menjadi landasan hukum terkait munculnya pasal 53 KHI tersebut. Hal ini dapat dianalisis dan diketahui melalui pendekatan *masalah*. Pendekatan *Masalah* ini digunakan untuk mengkaji pasal 53 KHI yang diharapkan terjadi sebuah keterkaitan antara teks dengan konteks sehingga mampu menghasilkan pemikiran dan pemahaman yang mendalam dan aktual mengenai kebolehan kawin hamil dengan segala pertimbangannya.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) Bagaimana Analisis *Masalah* dalam ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI. 3) Bagaimana regulasi yang relevan untuk zaman sekarang.

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah: 1) Menjelaskan Aturan hukum tentang kawin hamil dalam pasal 53 KHI. 2) Menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan *masalah*. 3) Menjelaskan regulasi kawin hamil yang relevan untuk zaman sekarang.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *library research* (kepustakaan), penelitian ini juga termasuk penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah literature dan sumber-sumber yang mendukung kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis isi (*content*) dan deskriptif analitik. Keabsahan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan triangulasi sumber dan teori.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Kawin hamil memiliki legalitas, yakni dalam pasal 53 KHI. 2) Pasal 53 KHI mengandung kemaslahatan, yaitu: *Masalah mursalah, masalah dharuriyah (hifz an-nafs, hifz an-nasl dan hifz al-aql), masalah mutaghayyirah dan masalah al-‘ammah*. 3) Pasal 53 KHI perlu dilakukan peninjauan ulang, redaksi dalam pasal 53 perlu diperjelas dan perlunya ada hukuman sebagai upaya preventif dan efek jera.

## DAFTAR ISI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>          | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>             | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>          | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>              | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>       | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....      | 1           |
| B. Fokus Kajian.....                | 8           |
| C. Tujuan Penelitian.....           | 9           |
| D. Manfaat Penelitian.....          | 9           |
| E. Definisi Istilah .....           | 10          |
| F. Sistematika Pembahasan .....     | 13          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>  | <b>15</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu.....        | 15          |
| B. Kajian Teori.....                | 27          |
| 1. Pernikahan/Perkawinan .....      | 27          |
| 2. Kawin hamil .....                | 39          |
| 3. Masalah .....                    | 59          |



|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>72</b>  |
| A. Jenis Penelitian .....   | 72         |
| B. Pendekatan Penelitian.....   | 72         |
| C. Objek Penelitian .....   | 73         |
| D. Sumber Data .....  | 73         |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....  | 75         |
| F. Analisis Data .....  | 75         |
| G. Keabsahan Data.....  | 76         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>   | <b>78</b>  |
| A. Ketentuan Kawin Hamil dalam KHI.....   | 78         |
| B. Analisis <i>Maslahah</i> terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam<br>Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam..... | 90         |
| C. Ketentuan kawin hamil memungkinkan adanya pembaruan.....   | 100        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>110</b> |
| A. Simpulan.....  | 110        |
| B. Saran-saran .....  | 113        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>115</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |            |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>1</sup>

Perkawinan antar manusia sangatlah berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehendak hati dan hawa nafsunya tanpa ada peraturan yang mengikat padanya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu dasar syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang sangat beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.<sup>2</sup>

Islam membangun keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahir bagi generasi yang berdiri atas

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, Cet ke-2, 2015), 51.

<sup>2</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, *Perkawinan dan perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

landasan yang kokoh dan teratur. Oleh karena itu, islam melarang adanya perzinahan, gundik dan mengambil istri orang dengan cara yang tidak halal dengan tanpa ikatan yang sah, sebagaimana larangan Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.<sup>3</sup>

Jauh dari zaman sekarang, al-qur'an telah melarang mendekati zina karena akibatnya yang sangatlah fatal, dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa mendekati zina saja tidak boleh apalagi sampai melakukannya.

Namun, di zaman sekarang banyak yang tidak memperhatikan dan meresapi ayat diatas. Fenomena yang terjadi maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, berkenaan juga dengan aturan-aturan yang sifatnya tidak lagi dipatuhi. Permasalahan yang terjadi di masyarakat terkait dengan hamil di luar nikah nampaknya bukan lagi sesuatu yang tabu. disebabkan oleh angka pacaran yang meningkat dan juga sudah jarang norma-norma yang dipatuhi oleh para remaja. Maraknya budaya pergaulan bebas dalam hal ini pacaran menyebabkan hilangnya mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat dan pudarnya nilai-nilai islami yang seharusnya di patuhi dalam bermasyarakat. Pria dan wanita saat ini banyak menjalin hubungan terlarang sebelum menikah dan bahkan sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama.

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 17:32.

Perubahan zaman sekarang ini bisa dikatakan zaman jahiliyyah modern karena di dalamnya banyak terjadi kemaksiatan dan keangkaramurkaan yang menjamur terutama di dunia remaja. perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendalinya nafsu syahwat cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma agama. Perilaku pergaulan bebas, *free sex*, mengumbar aurat dan seterusnya adalah imbas dari kesalahan para remaja dalam mengartikan cinta. Perilaku zina dan pergaulan bebas dapat menyebabkan wanita hamil di luar nikah. Wanita yang hamil di luar nikah dianggap aib bagi keluarganya dan biasanya wanita tersebut segera dinikahkan untuk menutupi aib.

Di Indonesia, kawin hamil telah marak terjadi, akibatnya pelaku kawin hamil meminta dispensasi pernikahan dikarenakan pelaku kawin hamil di dominasi oleh para anak-anak dan remaja. Tercatat di BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), mencatat hasil survei pada tahun 2010 menunjukkan, 51% remaja di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) telah melakukan seks pranikah. Artinya dari 100 remaja, 51 remaja sudah tidak perawan. Hasil survei untuk beberapa wilayah lain di Indonesia, seks pranikah juga dilakukan oleh beberapa remaja, misalnya saja di Surabaya tercatat 54%, di Bandung 47% dan 52% di Medan. Hasil penelitian di Yogyakarta dari 1.160 Mahasiswa, sekitar 37% mengalami kehamilan sebelum menikah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Ajeng Ritzki Pitakasari, "Duh, BKKBN catat 51% Remaja Jabodetabek tidak Perawan", (Diakses pada 30 April 2021), <https://m.republika.co.id/berita/149328/duh-bkkbn-catat-51%-remaja-jabodetabek-tidak-perawan>.

Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, terutama yang terkait dengan kesehatan reproduksi remaja menunjukkan perilaku pacaran menjadi titik masuk pada praktik perilaku berisiko yang menjadikan remaja rentan mengalami kehamilan di usia dini, kehamilan diluar nikah, kehamilan tidak diinginkan dan terinfeksi penyakit menular seksual hingga aborsi. Survei tersebut menunjukkan bahwa:

- a. 81% remaja wanita dan 84% remaja pria telah berpacaran.
- b. 45% remaja perempuan dan 44% remaja pria mulai berpacaran pada usia 15-17 tahun.

Mereka mengaku pada saat berpacaran melakukan:

- a. 64% wanita dan 75% pria melakukan aktivitas berpegangan tangan.
- b. 17% wanita dan 33% pria berpelukan.
- c. 30% wanita dan 50% pria berciuman bibir.
- d. 5% wanita dan 22% pria meraba/diraba.

Para remaja ini (99% wanita dan 98% pria) berpendapat bahwa keperawanan perlu, namun terdapat 8% pria dan 2% wanita melaporkan bahwa telah melakukan hubungan seksual. Dengan alasan bermacam-macam diantaranya:

- a. 47% saling mencintai.
- b. 30% penasaran/ingin tahu.
- c. 16% terjadi begitu saja.
- d. 3% karena dipaksa dan terpengaruh teman.

Diantara pria dan wanita yang telah melakukan hubungan seksual diluar nikah, ditemukan:

- a. 59% wanita dan 74% pria mulai melakukan hubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun.
- b. 12% dan 7% melaporkan bahwa telah terjadi kehamilan diluar nikah.<sup>5</sup>

Selain itu, hasil survei yang dilakukan oleh (KPAI) menyebutkan bahwa remaja di Indonesia telah terbukti mulai melakukan hubungan seks pada usia muda. Dengan data yang diperoleh dari 33 Propinsi di Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. 22,6% remaja pernah melakukan hubungan seks.
- b. 62,7% remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak perawan.
- c. 97% pernah menonton pornografi.
- d. 21,26% sudah pernah melakukan aborsi.<sup>6</sup>

Dari data diatas, adalah bukti bahwa masih banyaknya pernikahan akibat hamil pra nikah. Tentunya akibat dari semakin maraknya pergaulan bebas, dengan pergaulan bebas banyak kejadian yang mengakibatkan kehamilan yang terjadi diluar pernikahan. Tentu ini adalah suatu perbuatan yang menyalahi aturan hukum dan norma yang berlaku di masyarakat, karena pada dasarnya pergaulan diantara manusia itu ada batasnya, tidak bisa semena-mena apalagi sampai mengakibatkan efek negatif.

---

<sup>5</sup>BKKBN, *Kesehatan Reproduksi dan Nikah Dini*. (Diakses pada 30 April 2021). <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini>.

<sup>6</sup> Mistrina dan Sisca Safira, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri dengan Perilaku seks pranikah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Mereudu Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya", *Journal Of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 6, No. 1, (April 2020): 376.

Dalam Kompilasi hukum islam telah disebutkan mengenai kawin hamil, yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.<sup>7</sup>

Terdapat kekhawatiran yang sangat apabila pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tersebut di salahgunakan oleh sebagian orang. Misalnya ketika ada 2 orang yang saling mencintai, mereka berpacaran dan sepakat untuk melakukan pernikahan namun sayangnya orang tua dari salah satu pasangan tersebut tidak merestui hubungan mereka, sehingga mereka melakukan perzinahan yang mengakibatkan kehamilan, lalu setelah hal tersebut terjadi orang tua mereka dengan terpaksa menikahkan mereka untuk menutupi aib.

Secara dzahir memang pasal 53 KHI ini merupakan jalan keluar bagi permasalahan untuk menutup aib seseorang, namun tidak menutup kemungkinan yang lain bahwa pasal 53 KHI tersebut sebagai legalisasi perzinahan, maka disini perlu adanya analisis mengenai masalah kawin hamil ini yang diatur dalam pasal 53 KHI, karena begitu banyaknya kasus kehamilan diluar nikah sehingga kawin hamil disini bukan lagi berbicara tentang sah atau

---

<sup>7</sup> Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam, pasal 53.

tidaknya suatu perkawinan tersebut melainkan efek sosial di masyarakat dan akibat hukum setelah perkawinan itu dilaksanakan.

Kekhawatiran pada suatu aturan yang terdapat dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya melegalkan perkawinan wanita hamil karena zina tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga orang beranggapan bahwa melakukan zina itu tidak apa-apa, karena apabila terjadi kehamilan masih ada aturan yang membolehkan perkawinan hamil karena zina, dan hal ini nantinya juga berpengaruh pada suatu yang sifatnya *dlaruriyat* yaitu pada *hif zad-diin* (Pemeliharaan agama), memang pada aturannya pada KHI pasal 53 ini mengandung kemaslahatan yang sifatnya *dlaruriyat* yaitu kaitannya dengan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan) dalam hal ini anak yang dikandung oleh wanita yang hamil karena zina akan terpelihara statusnya.

Dengan aturan yang terdapat dalam KHI pasal 53 mengenai masalah perkawinan wanita hamil karena zina itu perlu adanya penafsiran yang mendalam tentang aturan dan syarat-syarat tertentu bagi pelaku zina, agar nantinya ada efek jera bagi pelaku zina dan akan menjadi tindakan preventif bagi yang akan melakukan zina agar berfikir ulang untuk tidak melakukan zina, sehingga akan terpelihara hal yang sifatnya *dharuriyat* baik *hifz ad-diin* maupun *hifz an-nasl*.

Berangkat dari uraian di atas, dengan adanya kekhawatiran hukum pada pasal 53 kompilasi hukum islam yang membahas tentang kawin hamil, ini kaitannya dengan berbagai anggapan negatif, sampai ada yang berpendapat



bahwa pasal 53 kompilasi hukum islam adalah payung hukum legalisasi perzinahan, karena isi substansi dari pasal 53 kompilasi hukum islam ini menerangkan hukum kebolehan menikahnya seorang laki-laki dan perempuan yang hamil karena berzina, yang nantinya dikhawatirkan pasal ini akan disalahgunakan oleh sebagian orang. Maka dari itu penulis mengangkat sebuah kekhawatiran ini menjadi sebuah penelitian yang kami beri judul “Analisis *Maslahah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”.

## **B. Fokus Kajian**

Bagian ini merupakan bagian pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum dipecahkan secara memuaskan. Uraian tersebut didukung berbagai publikasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji, yang mencakup aspek yang dikaji, konsep-konsep yang berkaitan dengan hal yang akan ditulis, dan *trend* yang melandasi kajian.<sup>8</sup>

Adapun fokus penelitian yang diteliti berkaitan dengan judul Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Analisis masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI?
3. Apakah ketentuan kawin hamil memungkinkan adanya pembaruan?

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya ilmiah Institut Agama Islam Jember*, (Jember: Iain Jember Press, 2017), 51.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini haruslah mengacu pada masalah-masalah yang telah difokuskan sebelumnya.<sup>9</sup> Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian analisis masalah terhadap ketentuan nikah hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan aturan hukum tentang kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam.
2. Menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan masalah.
3. Menjelaskan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan ketentuan kawin hamil.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan peneliti setelah melakukan penelitian. Adapun kegunaannya dapat berupa kegunaan teoritis ataupun praktis, seperti halnya kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. kegunaan penelitian pun harus realistis.<sup>10</sup>

Secara umum manfaat penelitian ini memberikan pemaparan analisis masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun, 51.

<sup>10</sup> Tim Penyusun, 51-52.

Selain manfaat umum diatas, peneliti juga menyampaikan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

- Bagi IAIN Jember

Dapat memberikan tambahan koleksi hasil penelitian kaitannya dengan analisis *masalah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan diharapkan juga dapat menambah khazanah pemikiran hukum, khususnya dalam hal kawin hamil dalam kompilasi hukum islam.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang Analisis *masalah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam dan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kawin hamil dalam kompilasi hukum islam.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak menjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup> Dari judul penelitian analisis *masalah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam diperlukan penegasan istilah

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, 52.

dalam judul tersebut yang menjelaskan dari masing-masing kata yang mendukung pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

a. *Analisis Masalah*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia analisis berarti penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan juga bisa diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>12</sup>

Maslahah adalah suatu tindakan atau kegiatan yang mengandung suatu manfaat dan kebaikan.<sup>13</sup> Bisa juga didefinisikan dengan kemaslahatan yang semata-mata menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

Maslahah juga diartikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dasar sebagai dalilnya dan juga tidak ada dasar sebagai dalil yang membenarkannya. Oleh karena itu, jika ditemukan suatu kasus yang ketentuan hukumnya tidak ada dan tidak ada pula *illat* yang dapat dikeluarkan dari syara' yang dapat menentukan kepastian hukum dari kasus tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan syara', dalam artian suatu ketentuan hukum yang berdasarkan pada pemeliharaan

<sup>12</sup> <https://kbbi.web.id/analisis.html>. (22 oktober 2020).

<sup>13</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 247.

kemudharatan atau menyatakan bahwa sesuatu itu bermanfaat, maka kasus seperti ini dikenal dengan sebutan masalah.<sup>14</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Analisis *Maslahah* dalam penelitian Analisis *Maslahah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam ialah menguraikan kemaslahatan (Kebaikan dan kemanfaatan) yang terkandung dalam aturan kawin hamil didalam kompilasi hukum islam dengan menggunakan teori *Maslahah* dalam Ushul Fiqh.

b. Kawin hamil

Kawin hamil ialah melakukan pernikahan atau perkawinan dengan wanita yang telah hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan tersebut terjadi atau sebelum adanya akad nikah yang sah. Dalam kompilasi hukum islam diatur dalam pasal 53 dan dihukumi boleh menikahi wanita yang hamil tersebut.<sup>15</sup>

c. Kompilasi Hukum Islam

Kata “Kompilasi” berasal dari bahasa latin, yaitu *Complicatic* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, kata kompilasi juga ditemukan dalam bahasa inggris “complication” yang berarti himpunan atau kompilasi dan selanjutnya diserap kedalam bahasa Indonesia yang

---

<sup>14</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimi, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 117.

<sup>15</sup> Inpres No. 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam, pasal 53.

merupakan terjemahan langsung dari bahasa Inggris dan Belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.<sup>16</sup>

Apabila kata kompilasi dihubungkan dengan kata hukum islam, maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum islam yang disusun secara sistematis dan selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Menurut Abdurrahman Kompilasi Hukum Islam ialah peraturan perundang-undangan yang dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama' fiqih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penyusun akan menguraikan sistematika penulisan yang terbagi atas 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan

<sup>16</sup> Edi Gunawan, *Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*, Studi Islamika, Vol. 12 No. 1 (2015), 288.

<sup>17</sup> Edi Gunawan, 288.

<sup>18</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 14.

diuraikan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA** Pada bab ini akan mengemukakan kajian kepustakaan yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teori. Adapun kajian teori yang terkait dengan penelitian ini, yakni mengenai perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, kawin hamil menurut kompilasi hukum islam, kawin hamil menurut imam madzhab, Faktor penyebab kawin hamil, akibat hukum kawin hamil, dan masalah dalam teori ushul fiqh.

**BAB III: METODE PENELITIAN** Pada Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu meliputi: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.

**BAB IV: PEMBAHASAN** Pada bab ini berisikan tentang Ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, analisis masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam dan kemungkinan adanya pembaruan dalam pasal 53 KHI.

**BAB V: PENUTUP** Bab ini merupakan bagian paling akhir dari pembahasan penelitian ini, yang memaparkan kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terkait penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Mufidul Himam, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2014, dengan judul *Analisis Masalah dan Mafsadah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam KHI.

Dalam penelitiannya penyusun berusaha memaparkan tentang masalah dan mafsadah yang terkandung di dalam ketentuan kawin hamil di dalam KHI kaitannya dengan anak yang dikandung wanita hamil diluar nikah untuk memperoleh status sebagai anak yang sah, dan mengenai mafsadah dengan diberlakukannya KHI yaitu memberikan legitimasi atau pembenaran pada pelaku zina.<sup>19</sup>

2. Skripsi Akbar Baihaky, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2012, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tahun 2010)*.

Dalam penelitiannya penyusun berusaha menjelaskan hasil analisis dari studi kasus yang dilakukan di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten

---

<sup>19</sup> Mufidul Himam, “*Analisis masalah dan mafsadah terhadap ketentuan kawin hamil dalam KHI*”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014).



Bantul, dengan mewawancarai penghulu yang ada di KUA mengenai pandangannya terhadap perkawinan wanita hamil.<sup>20</sup>

3. Skripsi Maman Komaruzaman, Mahasiswa Universitas Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tahun 2019, dengan judul Teori Masalah Asy-Syatibi relevansinya dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 53 tentang Kawin Wanita Hamil.

Dalam Penelitiannya penyusun memaparkan substansi hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil karena zina, penyusun juga menganalisis UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil karena zina menggunakan teori Masalah Imam Asy-Syatibi dan mempertimbangkan *masalah 'ammah* dan *khassah* dari aturan kawin wanita hamil.<sup>21</sup>

4. Skripsi Abtadiussholikhin, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2012, dengan judul Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'-ah).

Dalam Penelitiannya Penyusun berusaha memaparkan korelasi pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil dengan teori saddu al-dzari'ah dan juga memaparkan formula pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi kawin hamil.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Akbar Baihaky, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).

<sup>21</sup> Maman Komaruzaman, "Teori Masalah Asy-Syatibi relevansinya dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 dan KHI pasal 53 tentang Kawin Wanita Hamil". (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2019).

<sup>22</sup> Abtadiussholikhin, "Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI dalam Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)", (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2012).

5. Skripsi Lutfi Rachmawati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Agung Semarang, tahun 2020, dengan judul *Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Masalah dan Mafsadat (Studi kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*.

Dalam Penelitiannya Penyusun menganalisis faktor penyebab terjadinya kawin hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal kemudian penyusun meninjau dari segi masalah dan mafsadatnya terhadap perkwinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.<sup>23</sup>

**Tabel 1.**  
**Perbedaan dan Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang**

| No | Penulis       | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|---------------|---|--|---|
| 1  | Mufidul Himam | Analisis <i>Maslahah</i> dan <i>Mafsadah</i> terhadap ketentuan kawin hamil dalam KHI | Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang terdahulu adalah:<br>- sama-sama membahas tentang kawin hamil.<br>- Dalam Fokus Penelitian sama-sama memfokuskan terhadap regulasi peraturan kawin hamil yang relevan untuk zaman sekarang. | Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:<br>1. Fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada:<br>a analisis masalah dan mafsadah ketentuan kawin hamil dalam KHI kaitannya dengan anak yang dikandung wanita hamil diluar nikah untuk memperoleh |

<sup>23</sup> Lutfi Rachmawati, "*Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Masalah dan mafsadat (Studi kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)*". (Skripsi, IAIN Sultan Agung, Semarang, 2020).



|   |               |   |  |  |
|---|---------------|---|--|--|
|   |               |   |  | <p>sekarang:</p> <p>a. untuk Menjelaskan aturan hukum tentang kawin hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam.</p> <p>b. Menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan masalah.</p> <p>c. Menjelaskan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan ketentuan kawin hamil.</p>   |
| 2 | Akbar Baihaky | Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tahun 2010) | Persamaan Penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kawin hamil. | <p>Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:</p> <p>1. Fokus Penelitian. Dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada:</p> <p>a. Pandangan para penghulu tentang kawin hamil.</p> <p>b. Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin hamil.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian yang sekarang memfokuskan pada:</p> <p>a. ketentuan kawin hamil dalam</p> |



|   |                    |  |   |  |
|---|--------------------|--|---|--|
|   |                    |  |   | <p>hamil dalam pasal 53 kompilasi hukum islam.</p> <p>b. Menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan masalah.</p> <p>c. Menjelaskan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan terhadap ketentuan kawin hamil</p>  |
| 3 | Maman Komaruz aman | Teori Masalah Asy-Syatibi relevansinya dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 dan KHI pasal 53 tentang Kawin Wanita Hamil | Persamaan Penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kawin hamil | Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian Dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. substansi hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil karena zina.</li> <li>b. menganalisis UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil</li> </ol> </li> </ol> |



|   |                    |                                   |   |   |
|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|   |                    |                                   |   | <p>anilisis UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang perkawinan wanita hamil karena zina menggunakan teori Masalah Imam Asy-Syatibi</p> <p>c. Untuk mengetahui pertimbangan <i>masalah 'Ammah dan Masalah Khassah</i> dari ketentuan kawin hamil.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian yang sekarang:</p> <p>a. Menjelaskan Aturan hukum kawin hamil dalam pasal 53 KHI.</p> <p>b. menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan masalah</p> <p>c. Menjelaskan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan ketentuan kawin hamil.</p> |
| 4 | Abtadiuss holikhin | Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal | Persamaan Penelitian yang sekarang dengan | Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan  |





|   |                  |   |  |   |
|---|------------------|---|--|---|
|   |                  |   |  | <p>aturan hukum tentang kawin hamil dalam pasal 53 KHI</p> <p>b. menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan masalah.</p> <p>c. Menjelaskan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan ketentuan kawin hamil.</p>   |
| 5 | Lutfi Rachmawati | Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Masalah dan Mafsadat (Studi kasus di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal). | Persamaan Penelitian yang sekarang dengan penelitian yang terdahulu adalah sama-sama membahas tentang kawin hamil. | <p>Perbedaan dari penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu adalah:</p> <p>1. Fokus penelitian. Dalam penelitian terdahulu memfokuskan pada:</p> <p>a. menganalisis faktor penyebab terjadinya kawin hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal</p> <p>b. Meninjau dari segi masalah dan mafsadatnya terhadap perkawinan wanita hamil di Desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.</p> <p>Sedangkan dalam</p> |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menjelaskan aturan hukum tentang kawin hamil dalam pasal 53 KHI.</li> <li>b. Menganalisis pasal 53 KHI tentang kawin hamil dengan tinjauan masalah.</li> <li>c. Menjelaskan hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan dalam ketentuan kawin hamil.</li> </ul> |
|--|--|--|--|--|

## B. Kajian Teori

### 1. Pernikahan/perkawinan

#### a. Pengertian Pernikahan

Nikah secara bahasa berarti (Menghimpun) dan (Mengumpulkan). Dikatakan (pohon-pohon itu saling berhimpun antara satu dengan yang lain). Jika satu bagian pohon dengan bagian yang lainnya saling berhimpun atau berkumpul.<sup>24</sup>

Dalam Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Ahmad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz II, (Indonesia: Al-Haromain Jaya, tth), 36.

<sup>25</sup> Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III, Edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 56.

Menurut Ahli ushul hanafiyah, secara bahasa nikah berarti setubuh, sedangkan secara majazi ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Sedangkan menurut ahli ushul syafi'iyah nikah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti majazi ialah bersetubuh.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh, menurut Ahli Fiqh nikah pada hakekatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* (kemaluan) dan seluruh tubuh wanita itu (istri) dan membentuk rumah tangga.<sup>26</sup>

Pernikahan juga bisa didefinisikan dengan suatu kegiatan yang mengakibatkan aspek akibat hukum, dengan melangsungkan perkawinan maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban serta mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena pernikahan termasuk dalam pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.<sup>27</sup>

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 53-54.

<sup>27</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 20.

<sup>28</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1987), 23.

Menurut Mahmud Yunus, Perkawinan adalah akad antara calon laki-laki untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur oleh syariat.<sup>29</sup> Sedangkan menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci guna membentuk rumah tangga atau keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>30</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pernikahan ialah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>31</sup> Sedangkan didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Dari berbagai pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa nikah adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan hukum, segala ketentuan yang dilarang sebelum akad menjadi boleh dilakukan, dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.

## **b. Dasar Hukum Pernikahan**

<sup>29</sup> H. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 1.

<sup>30</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekelargaan Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 47.

<sup>31</sup> Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

<sup>32</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga dari masing-masing keduanya mendapatkan ketenangan, keduanya mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kedudukannya.

Hubungan suami istri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan cinta dan kasih sayang antara pria dan wanita tersebut. Selain itu, adanya sang istri disamping suami akan menentramkan suami dalam menghadapi suatu kesulitan. Manusia menurut fitrahnya tidak sanggup menahan nafsu seksual. Islam sebagai agama yang *fitrah* menyalurkan sesuatu menurut semestinya. Mengenai penyaluran hasrat seksual, Islam mensyariatkan pernikahan/perkawinan.<sup>33</sup>

Para ulama sepakat bahwa nikah disyariatkan oleh agama Islam. Adapun dasar hukum pernikahan adalah sebagai berikut:

a) Dalil dari Al-qur'an Surat An-Nisa' ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

<sup>33</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan masalah pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 131.

banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silataruhanim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

b) Dalil dari Al-Hadist

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yaitu:

عبد الله مع النبي صلى الله عليه وسلم شبيبا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abdillah bahwa kami bersama rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, maka rasulullah bersabda kepada kami: “Hai golongan pemuda, barangsiapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Karena dengan kawin dapat menundukkan mata dan lebih memelihara faraj. Dan bagi yang tidak sanggup melaksanakannya hendaklah berpuasa, karena dapat melemahkan syahwat” (HR. Bukhari).<sup>34</sup>*

Dari Dasar hukum perkawinan diatas yang tentunya bersumber dari dalil qath’i yakni Al-qur’an dan Hadist dapat diuraikan bahwa perkawinan adalah merupakan perintah Allah SWT dan Sunnah Rasul yang harus diikuti oleh ummat-Nya. Kewajiban melakukan perkawinan merupakan kewajiban bagi orang yang mampu melakukan nikah. Tentunya, kesanggupan tersebut tidak hanya dinilai atau dilihat dari segi materi saja, akan tetapi harus dilihat dari segi non materi, sedangkan bagi yang tidak mampu hendaklah berpuasa. Sedangkan tujuan perkawinan dari dalil diatas adalah untuk menundukkan mata yang menjadi sumber hawa nafsu.

<sup>34</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan*, 129.



### c. Syarat dan rukun nikah

Asas yang terkandung di dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 secara singkat terdiri atas 6 macam hal, seperti tujuan perkawinan adalah:

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Sahnya perkawinan baik secara keyakinan dan peraturan.
- 3) Berasaskan monogami terbuka.
- 4) Asas matang jiwa raga.
- 5) Asas mempersulit perceraian.
- 6) Kedudukan yang seimbang antara suami dan istri.

Dari asas-asas tersebut diatas, maka akan dirincikan rukun-rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Calon suami.
- b. Calon Istri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab dan Kabul.

Terhadap rukun diatas, maka dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat sah perkawinan itu antara lain:

- a. Calon suami.
  - Islam
  - Laki-laki

<sup>35</sup> Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

- Akil baligh dan mukallaf
- Calon mempelai laki-laki diketahui dan tertentu
- Tidak memiliki istri 4 (empat)
- Tidak sedang melakukan ihram
- Calon istrinya rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>36</sup>

b. Calon isteri

- Islam
- Perempuan
- Jelas orangnya
- Akil Baligh
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak dalam paksaan.
- Tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- Tidak dalam keadaan haji atau umrah
- Tidak terdapat halangan perkawinan.<sup>37</sup>

c. Saksi

- Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- Islam
- Berakal
- Baligh
- Laki-laki
- Tidak terganggu ingatan dan tidak tuli
- Memahami kandungan lafadz ijab dan Kabul untuk memahami dari maksud akad nikah
- Dapat mendengar, melihat dan bercakap
- Adil (tidak melakukan dosa-dosa besar)

<sup>36</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), 58.

<sup>37</sup> Umar, 59.

- Hadir dalam ijab dan Kabul
- Merdeka.<sup>38</sup>

d. Wali

- Laki-laki
- Dewasa
- Mempunyai hak perwalian
- Tidak terdapat halangan perwalian

e. Ijab dan Kabul

- Tidak sah jika menggunakan kata selain *kawinkan* atau *nikahkan*
- Shigat ijab disampaikan secara sempurna dan shigat Kabul harus disampaikan segera setelah pernyataan ijab
- Nikah harus diniatkan untuk selamanya.<sup>39</sup>
- Diucapkan dengan *sharih* (jelas). Artinya shigat ijab qabul harus dilakukan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.<sup>40</sup>

**d. Hukum pernikahan**

Hukum melakukan pernikahan/perkawinan asalnya adalah mubah, mubah artinya sesuatu yang diperbolehkan yaitu sepanjang hukum syara' tidak melarang maka diperbolehkan ataupun sebaliknya.

Akan tetapi sifat mubah ini akan dapat berubah kembali kepada pelakunya sendiri, dapat menjadi sunnah, wajib, makruh bahkan sampai haram. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

<sup>38</sup> Umar, 60-61,

<sup>39</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan islam di dunia islam Moderen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Terj, Hayyie al-kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 453.

<sup>41</sup> Umar Haris, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 50-51.

a) Mubah

Mubah adalah asal hukum dari sebuah perkawinan, yaitu hukum terhadap suatu perbuatan yang diperbolehkan untuk mengerjakannya. Perbuatan mubah ini tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi seorang calon mempelai yang kondisinya tidak terdesak untuk melakukan perkawinan disertai dengan alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, maka ia boleh untuk tidak menikah terlebih dahulu, seperti bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah itu diperbolehkan, karena kondisi yang ia hadapi belum menuntut untuk menikah.

b) Sunnah

Sunnah itu artinya apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki waktu kawin. Maksudnya dalam praktek adalah apabila seseorang yang telah memiliki kemauan untuk menikah ditunjang ia sudah memiliki kemampuan baik lahir maupun batin dan jika ia tidak kawin ia tidak khawatir akan terjerumus untuk melakukan perzinahan. Pendapat ini diutarakan oleh madzhab Hanafi dan Hambali. Berbeda pendapat dengan Madzhab Maliki yang mengatakan sunnah terhadap orang yang kurang menyukai perkawinan tetapi menginginkan keturunan dan ia mampu untuk melakukan hubungan seksual. Madzhab Syafi'i menganggap perkawinan itu hukumnya sunnah bagi orang yang melakukan

dengan niat ingin mendapatkan ketenangan jiwa dan sudah ingin mempunyai keturunan.

c) Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi mereka yang telah mampu secara lahir dan batin. Ditambah dengan ia sudah memiliki nafsu yang sangat mendesak untuk segera melakukan perkawinan dikhawatirkan ia melakukan zina. Terhadap kondisi yang sudah dialami seperti ini pada seorang laki-laki, maka ini hukumnya menjadi wajib.

d) Makruh

Perkawinan menjadi makruh hukumnya apabila seorang yang menikah tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya meskipun si wanita pada faktanya lebih kaya dari si laki-laki. Ada pula yang mengatakan apabila si laki-laki adalah orang yang lemah syahwat, atau si laki-laki mampu untuk menikah, tetapi tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban rumah tangga dengan baik.

e) Haram

Haram hukumnya melakukan perkawinan terhadap seseorang yang memang tidak mempunyai kemauan (niat) dan kemampuan lahir batin. Artinya orang tersebut tidak akan mempunyai rasa tanggung jawab didalam kehidupan rumah tangganya. Keadaan seperti ini dalam sebuah perkawinan justru

akan menimbulkan dampak negatif yang sangat besar seperti menelantarkan istri, menganiaya istri, menimbulkan perselisihan, memukul dan lain sebagainya.

#### e. Tujuan dan hikmah pernikahan

Tujuan pernikahan dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Jika melihat pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara undang-undang no. 1 tahun 1974 dengan KHI, tetapi sesungguhnya perbedaan itu hanya keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya tujuan ini bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, tetapi lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>42</sup>

Kebesaran Allah tergambar jelas dalam tujuan perkawinan, adapun tujuan dari perkawinan ialah:

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hajat manusia.

---

<sup>42</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Haji Masagung, 1994),1.

- 2) Membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 3) Memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab.
- 5) Membentuk rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (penuh cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang).
- 6) Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, sekaligus mentaati perintah Allah SWT, bertujuan untuk membentuk dan membina ikatan lahir batin.<sup>43</sup>

Hikmah perkawinan dalam agama Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis dan agama. Adapun hikmah perkawinan antara lain:

- 1) Memelihara gen manusia.
- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh.
- 3) Adapun beberapa faedah nikah diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah.
- 4) Nikah sebagai perisai bagi manusia.
- 5) Melawan hawa nafsu.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mardani. *Hukum Perkawinan islam di dunia islam Moderen*, 11.

## 2. Kawin hamil

### a. Kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Perspektif Hukum Islam, perempuan hamil dibedakan pada 2 (dua) keadaan. *Pertama*, Perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan hamil, baik cerai hidup maupun cerai mati. *Kedua*, Perempuan yang hamil akibat melakukan zina.<sup>45</sup>

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan ia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya. Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil karena pernikahan yang sah atau ditalak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi sampai anak yang dikandungnya lahir, sesuai dengan firman Allah SWT QS At-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۗ ﴿٤﴾

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai melahirkan kandungannya.

<sup>44</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Thalaq)*, (Jakarta: Amzah, 2015), 39-41.

<sup>4545</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 97.



Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.<sup>46</sup>

Ayat ini menjelaskan masa iddah perempuan hamil adalah sampai ia melahirkan. Dengan demikian, hukum menikah dengan perempuan hamil yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya adalah haram, sampai perempuan itu melahirkan. Setelah mereka melahirkan maka habis masa iddah, dan sejak saat itu ia halal untuk dinikahi.

Wanita yang hamil akibat perzinahan memiliki berbagai kontroversi penetapan, apakah boleh menikahinya atau tidak. Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karena berlakunya untuk seluruh bangsa Indonesia yang bersifat majemuk dan pluralistik terutama pada aspek kepercayaan dan agama, maka ketentuan kawin hamil tidak diatur dalam pasal-pasal. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi umat muslim Indonesia, yang diatur dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

---

<sup>46</sup> Al-Qur'an, 65:4.

<sup>47</sup> Inpres no. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil dalam lingkup hukum positif memiliki legalitas.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam adalah QS An-Nur (24) ayat 3 yang berbunyi:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”. (QS. An-Nur 24).<sup>48</sup>

Ayat Al-Qur’an diatas menunjukkan bahwa kebolehan perempuan hamil kawin dengan laki-laki yang menghamilinya merupakan pengecualian. Oleh karena itu, laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi suaminya, selain itu, pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil, maksudnya adalah menjadi larangan bagi laki-laki yang baik untuk mengawininya.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut menurut riwayat mujahid, Atha’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “Orang-orang muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah ada wanita-wanita tunasisula yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang

<sup>48</sup> Al-Qur’an, 24:3.

dari mereka terdapat tanda di pintu masuk rumahnya dimaksudkan agar dikenali bahwa dia adalah pezina. Tidak ada seorangpun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 3 surat An-Nur diatas.<sup>49</sup>

#### **b. Kawin hamil perspektif Hukum Islam**

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan *khalwat* yang merusak. Islam mensyariatkan kawin/nikah, menganjurkan pemberian mahar, memilih calon istri yang *shalehah*, serta menganjurkan suami istri agar melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tugasnya di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan pendidikan yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah yang tercantum dalam QS Al-Mu'minun ayat 5, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”,<sup>50</sup>

<sup>49</sup> M. Qurais Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 479. ,

<sup>50</sup> Qur'an, 23:5.

Ayat ini memerintahkan kepada kita agar kita menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam. Misalnya seperti perzinahan, pacaran, khlawat, dan keinginan yang tidak terbatas serta kerusakan rumah tangga dan nasab. Sebab kerusakan rumah tangga dan bercampurnya nasab adalah faktor awal kehancuran masyarakat, yang menebarkan berbagai penyakit didalamnya, menghadapkan pada kebinasaan dan mencerai-beraikan sendi-sendinya.<sup>51</sup>

Sering terjadi pada dewasa ini pergaulan bebas antara perempuan dengan laki-laki yang disukainya, dan terjadilah kehamilan pada perempuan itu akibat tidak bisa mengontrol hasrat birahi yang memuncak karena berkumpul dengan lawan jenis. Dan biasanya bila sudah terjadi hal demikian, maka permasalahan ini akan diselesaikan menurut adat yang telah berlaku, yaitu si laki-laki yang menghamili perempuan tersebut harus bertanggung jawab yaitu dengan mengawininya dan setelah perkawinan itu terjadi maka selesai sudah kemelut masalah tanpa dibesar-besarkan lagi permasalahannya.<sup>52</sup>

Adapun yang dimaksud kawin hamil disini ialah kawin/nikah dengan seorang wanita yang hamil pra nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya.<sup>53</sup>

Terjadi perbedaan pendapat ulama fiqh mengenai perkawinan wanita hamil karena zina, yaitu dapat dibedakan menjadi 2 (dua):

<sup>51</sup> Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Fiqh Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 85-87.

<sup>52</sup> Hasbullah Bakri, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), 201

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124.

ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan wanita hamil karena zina, agar lebih rinci pendapat mereka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa jika perempuan yang berzina tidak hamil, maka boleh dinikahi oleh laki-laki yang tidak berzina dengannya. Tetapi apabila perempuan yang berzina ini hamil maka ia tetap boleh dinikahi namun oleh laki-laki yang berzina dengannya, akan tetapi perempuan yang hamil ini tidak boleh digauli sampai anaknya lahir.<sup>54</sup>
- 2) Imam Malik berpendapat bahwa perempuan yang hamil karena zina tidak boleh dinikahi oleh siapapun sampai ia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid atau setelah lewat masa tiga bulan. Apabila dilakukan akad nikah terhadap perempuan yang hamil ini sebelum ia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid, akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan atau tidak.<sup>55</sup>
- 3) Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, sebab alasannya adalah wanita yang hamil karena zina tidak termasuk wanita yang haram dinikahi, dan akad nikah yang dilakukan hukumnya sah. Wanita yang

---

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 145.

<sup>55</sup> Wahbah, 145.

dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun dalam keadaan hamil.<sup>56</sup>

4) Madzhab Hambali berpendapat bahwa apabila seorang wanita berzina dan hamil akibat perbuatan tersebut, maka bagi laki-laki yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahnya, kecuali dengan 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Telah habis masa *iddah* nya, masa tunggu dari wanita hamil ialah sampai ia melahirkan bayi didalam kandungannya, sebelum anak yang didalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram dinikahi oleh siapapun.
- b. Wanita yang hamil karena zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi) dan sebelum bertaubat wanita ini dilarang dinikahi oleh orang yang beriman.<sup>57</sup>

5) Abu Yusuf dan Zufar berpendapat tidak boleh melakukan pernikahan dengan perempuan yang hamil karena zina, karena kehamilan mencegah persetubuhan, maka dilarang juga melaksanakan akad nikah, seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain akibat zina (seperti ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil). Jadi, tidak boleh menikahi perempuan hamil karena zina.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 146.

<sup>58</sup> Wahbah, 145.

Selanjutnya mengenai laki-laki yang boleh mengawini wanita yang hamil diluar kawin terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama, yaitu:

- a) Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa wanita yang hamil diluar kawin tidak boleh dikawinkan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya atau yang tidak berzina dengannya. Sebab bila dikawinkan maka perkawinannya itu batal (fasid).
- b) Imam Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani mengatakan bahwa laki-laki lain yang tidak menghamilinya boleh menikah dengan wanita yang hamil diluar kawin, jadi, pernikahannya sah, dengan syarat bahwa tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai anak tersebut lahir.
- c) Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa perkawinan laki-laki yang tidak menghamili wanita yang hamil diluar kawin hukumnya sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga digauli, karena tidak ada nasab bayi yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan bayi tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 123-127.

### **c. Akibat hukum kawin hamil**

#### **1. Terhadap status perkawinan**

Mengenai problem kawin hamil telah diatur dalam kompilasi hukum islam dalam Bab VIII pasal 53 tentang kawin hamil yang terdiri dari 3 (tiga) ayat, yaitu:

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat satu (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran bayinya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dengan adanya ketentuan kawin hamil yang telah diatur dalam KHI pasal 53 yang membolehkan kawin hamil, hal ini bisa dikategorikan kontroversial karena akan melahirkan perdebatan dan silang pendapat dari berbagai kalangan. Pendapat yang kontra tentu akan merasa keberatan dengan ketentuan ini yang dinilai longgar dan cenderung kompromistis. Bisa dimungkinkan bahwa ketentuan ini akan dijadikan sebagai payung legalisasi perziniaan.

Pada dasarnya kebolehan kawin hamil dalam pasal 53 KHI sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Kompromi tersebut dilakukan dengan maksud agar



hukum Islam lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Sikap dan langkah yang demikian dapat diungkapkan dengan sebuah ungkapan: “*Mengislamisasikan hukum adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum adat kedalam Islam*”.<sup>60</sup> Dengan memadukan hukum Islam dengan hukum adat diharapkan akan menimbulkan nilai-nilai normatif dari segi sosiologis dan filosofis, rasa keadilan dan kemanusiaan, maupun modernisasi dan globalisasi sangat relevan untuk membina keutuhan, keseimbangan kerukunan dan ketertiban kehidupan manusia pada umumnya.

Mengenai pasal 53 KHI yang tidak memberikan sanksi atau hukuman sedikitpun kepada para pelaku perzinaan, justru KHI memberikan solusi bagi seseorang yang hamil akibat dari perzinaan itu untuk segera menikah dengan pasangan zinya. Tujuan kawin hamil akibat dari zina pun bermacam-macam. Adakalanya untuk menutup aib keluarga, baik keluarga si wanita yang hamil diluar nikah maupun laki-laki yang menghamilinya atau bisa juga keluarga dari pihak wanita takut jika laki-laki yang menghamilinya tersebut lari dan tidak mau bertanggung jawab, karena tidak jarang laki-laki yang menghamili perempuan diluar nikah akan lari untuk melepaskan tanggungjawabnya.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, *Informasi materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abtraksi Hukum Islam, dalam Cik Hasan Basri (ed), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam system Hukum Nasional*, cet 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 22.

<sup>61</sup> Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), 253-254.

Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kawin hamil menimbulkan banyak silang pendapat. Disatu sisi, kebolehan wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan adalah bermaksud menyelamatkan status hidup dan nasib bayi yang dikandungnya, agar setelah lahir dirinya bisa mendapatkan hak yang sama dengan menghindarkan dirinya dari perlakuan yang deskriminatif. Namun, disisi lain, kebolehan wanita hamil untuk melangsungkan perkawinan bisa menimbulkan kemudlaratan, yaitu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka perzinaan yang dapat merusak kehidupan masyarakat.

Di dalam KHI pasal 153 ayat (2c) disebutkan bahwa *“Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*. Dan ayat (2d) *“Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan”*.<sup>62</sup>

Ternyata larangan untuk menikahi wanita yang hamil hanya berlaku bagi wanita yang telah bersuami, artinya pernah melakukan pernikahan sebelumnya, dan pernikahan tersebut putus akibat adanya perceraian dan ditinggal mati oleh suaminya. Wanita tersebut ada iddah yang harus dijalaninya, yaitu sampai bayi yang dikandungnya lahir. Namun, larangan tersebut tidak berlaku bagi

---

<sup>62</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 153.

wanita yang hamil diluar nikah. Bahkan Pernikahan hamil diluar nikah sendiri secara sah diakui dalam Kompilasi Hukum Islam asalkan telah terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, yaitu termaktub dalam pasal 53 pasal (1), yang berbunyi: “*Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang mengahamilinya*”<sup>63</sup>

## 2. Terhadap status anak yang dilahirkan

Pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sel sperma seorang laki-laki dan seharusnya menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika berasal dari perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sudah resmi antara seorang pria dengan seorang wanita. Bila nantinya wanita tersebut hamil dan melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak tersebut langsung dapat dikategorikan bernasab kepada ayahnya, karena lahir dari perkawinan yang sah. Di dalam pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.<sup>64</sup>

Anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat dari kawin hamil mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya. Hal ini sesuai

<sup>63</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 ayat (1).

<sup>64</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 80-81.

dengan yang telah termaktub dalam KHI pasal 99 tentang keabsahan anak, yaitu:

Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil Perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>65</sup>

Pasal 100:

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>66</sup>

Dalam pasal 53 KHI jelas dibolehkan perkawinan bagi wanita hamil, adapun tentang status anak yang dikandungnya ketika lahir nantinya dapat di korelasikan dengan ketentuan pasal 99 dan pasal 100. Hal tersebut memberikan ketentuan bahwa status akad nikah bukan saja menyelamatkan seorang wanita hamil, tetapi juga melegitimasi keberadaan/status janin pranikah sebagai anak yang tetap memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang mengahamili wanita yang melahirkannya.

Dengan demikian semakin jelas, bahwa batasan anak sah dalam pasal 99 dengan kata “dalam” dan “akibat” mengakomodir seluruh bentuk kelahiran anak sesudah akad nikah dengan adanya batasan usia kehamilan. Ini artinya Kompilasi Hukum Islam berbeda dalam memberikan batasan anak zina yang dikenal dalam

<sup>65</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 99.

<sup>66</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

masyarakat dan fiqh, yaitu setiap anak yang dilahirkan bukan sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Istilah anak zina menurut KHI hanya melekat pada anak yang memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya atau anak yang dilahirkan sebelum adanya perkawinan (akad nikah).<sup>67</sup>

Jadi, meskipun wanita yang hamil akibat zina itu telah hamil 9 bulan dan dikawini oleh laki-laki yang mengahamilinya, kemudian beberapa hari dari akad nikah si wanita tersebut melahirkan, maka anak yang lahir tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai anak yang sah dan bernasab kepada kedua orang tuanya dengan merujuk pada pasal 99 KHI.

Di dalam KHI tidak disebutkan batasan usia kehamilan agar nantinya anak yang dilahirkan tidak dikategorikan sebagai anak zina, berbeda dengan KHI, dalam hukum Islam telah diatur tentang batasan usia kehamilan. Pendapat ulama tentang batasan usia kehamilan agar anak tersebut tidak disebut anak zina, yaitu:<sup>68</sup>

1. Pendapat Imam Abu hanifah yang berpendapat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari waktu akad nikah.
2. Pendapat mayoritas ulama sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 (enam) bulan dari waktu awal senggama.

<sup>67</sup> Chaidir Nasution, "Anak Sah dalam Perspektif Fikih dan KHI", ASAS, Vol 2, No. 1, Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung, 84.

<sup>68</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10, 28.

Jadi, ketika bayi itu lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari usia pernikahan maka anak tersebut bisa dikategorikan sebagai anak zina, dan tidak mempunyai nasab dengan ayahnya, melainkan hanya bernasab dengan ibunya saja.

#### **d. Faktor penyebab kawin hamil**

Terjadinya kawin hamil akibat dari hamil diluar nikah disebabkan oleh banyak faktor, bukan saja pergaulan bebas yang menjadi faktor utamanya juga karena lemahnya iman dari masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk mengantisipasi perbuatan yang mengarah kepada hamil diluar nikah, pendidikan yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan setiap individu.<sup>69</sup>

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan hubungan seksual diluar nikah adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya rangsangan pornografi baik yang berupa film, bahan bacaan, media sosial, video sesaat, maupun obrolan teman sebaya yang merupakan akibat dari arus globalisasi.
2. Tersedianya kesempatan untuk melakukan hubungan seksual, misalnya pada waktu orang tua tidak ada dirumah, didalam mobil, di hotel atau penginapan, maupun disaat piknik.<sup>70</sup>

Penyebab hamil diluar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinaan, Adapun faktornya dapat di rinci menjadi faktor internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut:

<sup>69</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 28.

<sup>70</sup> Sarlito Wirawan Sarwono, *Seksualitas dan fertilitas Remaja*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), 101.

### 1. Faktor internal

Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan tentunya antar lawan jenis memiliki ketertarikan satu sama lain, hal ini juga mengarah pada syahwat yang memang diciptakan juga kepada setiap individu. Nafsu syahwat yang tidak bisa dikontrol akan berakibat fatal, nafsu syahwat tersebut akan menjadi besar, dan akhirnya akan mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat sudah tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat, maka manusia tersebut akan terjerumus kedalam lembah perzinaan apabila tidak menempuh pernikahan yang sah.

Hal tersebut bisa saja terjadi kepada siapa saja yang tidak mempunyai iman yang kuat dan keyakinan moralnya sangat lemah. Terlebih lagi jika hal ini terjadi kepada seseorang yang mempunyai sifat ekstrovert (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahiriyah). Terlebih lagi karena permasalahan ini berkaitan dengan sikap manusia, maka manusia yang cenderung memiliki sifat ekstrovert harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, moral dan disertai dengan pengalaman beragama yang lebih intensif.

## 2. Faktor eksternal

Dalam faktor eksternal terdapat 2 (dua) faktor yang melandasi terjadinya hamil diluar nikah dan berakhir dengan kawin hamil, yaitu:

### a. Kondisi sosial

Kondisi sosial menjadi faktor eksternal dari terjadinya hamil diluar nikah, dikarenakan kondisi sosial pada saat ini mentolerir pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan.

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, mendorong manusia untuk menjalankan nafsu bejat birahinya kepada tempat yang tidak halal. Dikarenakan tidak mempunyai keimanan dan kendali moral yang kuat untuk menghindari dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (*akhlaqul karimah*) sehingga dapat terjerumus kedalam kenikmatan yang berbalas siksa diakhirat.

### b. Aturan hukum pidana yang sangat lemah

Aturan pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak mengatur tentang hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh bujang atau gadis dan orang-orang yang tidak terikat oleh pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina dan perbuatan zina yang ada didalam KUHP dimasukkan kedalam delik aduan absolut. Akibatnya



sebagai anggota masyarakat tidak takut melakukan perbuatan zina dan hubungan seksual diluar pernikahan yang sah karena tidak ada hukum positif yang akan menjeratnya.<sup>71</sup>

Adapun faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan diluar nikah diantaranya:

a) Cinta

Cinta merupakan faktor paling banyak yang mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Jika sudah ada laki-laki dan perempuan yang jatuh cinta, pada umumnya mereka sering melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Buktinya demi cinta mereka rela mengorbankan apa saja yang dimiliki oleh dirinya masing-masing.

Oleh karena itu, kita sendiri sudah sering mendengar tentang adanya sepasang kekasih yang melakukan hubungan badan, dan banyak juga terjadi memelai pengantin wanita yang sudah hamil duluan, bahkan ada pula wanita yang belum menikah sudah melahirkan anak.

Karena cinta pasangan kekasih sudah begitu melekat dan mereka hanya ingin selalu dekat serta tidak ingin berpisah lagi, lalu mereka mengambil jalan pintas melakukan hidup

---

<sup>71</sup> Muhammad Abdul Malik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Azzam ,2012), 64-67.

bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.

b) Penyaluran tuntutan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hamil diluar nikah adalah untuk penyaluran kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi dikalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk melakukan hubungan dengan lawan jenisnya. Jika tuntutan tidak dapat diatasi dengan meredam keinginannya, maka yang bersangkutan melakukan penyaluran dengan melakukan hubungan badan dengan orang lain.

Dikalangan remaja lebih banyak dilakukan oleh kalangan pria daripada kalangan wanita karena resiko wanita lebih besar. Wanita akan rusak selaput darahnya. Wanita yang kehilangan keperawanannya sebelum menikah dianggap kurang terhormat, karena masyarakat masih menganggap masalah keperawanan merupakan kesucian dari seorang gadis. Wanita dapat memiliki hamil sedangkan si pria tidak.

c) Mencari kepuasan

Mencari kepuasan juga menjadi faktor dalam hubungan diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan, dalam faktor ini biasanya terjadi pada umumnya pada orang yang berlatar belakang dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah dan hambatan dalam melakukan hubungan suami istri.

d) Faktor lingkungan (Pengaruh media)

Pengaruh media dan televisi pun sering kali diimitasi oleh remaja dalam perilakunya sehari-hari. Misalnya saja remaja yang menonton film dewasa yang berkebudayaan barat, mereka melihat perilaku seks itu, menyenangkan dan dapat diterima oleh lingkungan. Hal inipun diimitasi oleh mereka, tanpa memikirkan adanya perbedaan kebudayaan, nilai serta norma-norma dalam lingkungan masyarakat yang berbeda.

e) Ekonomi

Adanya kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak punya, sedangkan orang tiap hari membutuhkan biaya untuk tetap hidup. Karena kebutuhan ekonomi inilah ada sebagian masyarakat yang melakukan hubungan luar nikah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain itu karena faktor ekonomi yang kurang menunjang kebutuhan hidup, orang yang hidup bersama tanpa nikah mereka bukannya tidak mau melakukan pernikahan, tetapi tidak mempunyai biaya untuk kepentingan tersebut.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Eni Dyah Ayu Rohmawati, “*Faktor Terjadinya Kehamilan Sebelum Menikah diwilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya*”, Al-Hukama, Vol 04, No. 02, (Desember 2014): 365-366.

### 3. Masalah

#### a. Pengertian Masalah

Secara bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lafadz *al-manfa'at*, baik artinya ataupun *wazan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-shalah*. Pengarang kitab *Lisan al-'Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *ash-shalah* dan *al-maslahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun penjagaan, seperti menjauhi kedadlaratan dan penyakit, semua itu bisa dikatakan masalah.<sup>73</sup>

*Maslahah* juga bisa didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah* disebut juga masalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara *maslahah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan

<sup>73</sup> Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 112.

manfaat dan menolak kemudlaratan dan juga kerusakan bagi manusia.<sup>74</sup>

*Maslahah* adalah dimana aturan Islam tidak menetapkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, seperti menurut Abdul Wahhab Khallaf. Serta tidak ada Argumen yang mengarah pada pengakuan maupun pembatalan. Abu Zahra mengatakan, *maslahah* mempunyai definisi mencakup semua manfaat yang senada dengan nilai syaria'ah (yang memimpin nilai-nilai hukum Islam) serta tiada argumen yang khusus memperlihatkan apakah itu diakui atau tidak.<sup>75</sup>

Maksudnya bahwa penerapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan manusia. Dan bahwa kemaslahatan tersebut tidak terbatas bagian-bagiannya dan tidak terbatas pada orang perorangan, akan tetapi kemaslahatan tersebut hadir seiring dengan kemajuan peradaban dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penerapan suatu hukum kadang-kadang menarik suatu manfaat pada satu waktu tetapi menjadi suatu bahaya pada waktu lain. Pada satu masa tertentu, hukum itu dapat menarik suatu manfaat pada lingkungan yang satu, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 79.

<sup>75</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Terj*, Saefullah Ma'sum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424.

<sup>76</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 160.

*Maslahah* adalah tindakan yang mengandung nilai (manfaat) yang baik, dan mempertahankan tujuan syari'ah, yaitu menolak *mudlarat* (kerusakan) dan mencapai *maslahah* (kemanfaatan). *Maslahah* dapat diartikan untuk mengatur hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kepentingan atau kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menolak kerusakan atau penyakit.

Para Ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan arti dari *maslahah*, diantaranya yaitu:

- a. Imam Ar-Razi, menjelaskan bahwa *Al-Maslahah* adalah tindakan yang oleh Allah diperintahkan kepada hamba-Nya mengenai pemeliharaan agamanya, pikirannya, jiwanya, hartanya dan keturunannya.
- b. Imam Al-Ghazali menjelaskan pada dasarnya *Al-Maslahah* adalah untuk meraih kemanfaatan dan menolak kerusakan atau keburukan.
- c. Imam Muhammad Hasbi, dengan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk, *Al-Mashlahah* mempertahankan tujuan.<sup>77</sup>
- d. Jumhur Ulama bersepakat bawa *Al-Mashlahah* bisa menjadi legitimasi dari sumber hukum syari'ah jika terpenuhi persyaratan berikut:

---

<sup>77</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 258.

- 1) *Al-Mashlahah* harus *Al-Mashlahah haqiqi*, tidak didasarkan praduga semata, itu adalah kemaslahatan yang nyata. Ini berarti membina hukum berdasarkan manfaat dapat benar-benar membawa manfaat dan menolak kerugian. Namun jika itu hanyalah prasangka kegunaan atau prasangka terhadap penolakan tradisi, maka pengembangan hukum semacam itu hanya didasarkan pada *Wahm* (prasangka) dan tidak didasarkan pada syari'at sejati.
- 2) Manfaatnya berlaku secara universal (Umum), tidak semata manfaat yang spesifik baik hanya untuk individu maupun suatu kelompok, karena manfaatnya harusnya dapat digunakan banyak orang serta bisa menangkis bahaya bagi banyak orang juga.
- 3) Manfaatnya tidaklah menemui kontradiksi dengan apa yang terkandung pada Al-qur'an serta Hadist dalam dzohir dan dalam pikiran. Maka tidak dapat dianggap sebagai manfaat yang bertentangan dengan teks, misalnya dibuat persamaan atas jatah lelaki dan perempuan dalam distribusi warisan, meskipun persamaan distribusi tersebut menganjurkan kesetaraan dalam pembagian.<sup>78</sup>

Jadi, *Al-Mashlahah* dapat memiliki tujuan untuk mempertahankan pencapaian tujuan syari'ah yang menolak

---

<sup>78</sup> Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Wali songo Press, 2008), 24.

kerusakan dan keburukan dan mencapai *Al-Mashlahah* yaitu kemanfaatan.

## b. Pembagian Masalah

Dilihat dari segi pembagian *masalah* ini dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu: dari segi eksistensinya, tingkatan masalah, perubahan masalah dan kandungan masalah.

### 1. *Maslahah* dilihat dari segi eksistensinya.

Maslahah jika dilihat dari segi eksistensinya dibagi menjadi 3 (tiga) macam, *Pertama*, Masalah yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga 5 (lima) tujuan-tujuan umum syari'at yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

*Kedua*, Masalah yang tidak didukung oleh teks. *Ketiga*, Masalah yang tidak didukung oleh teks namun juga tidak dilarang oleh teks.<sup>79</sup> Adapun penjelasannya agar lebih mudah dipahami adalah sebagai berikut:

a) *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu masalah yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>80</sup> atau juga bisa diartikan dengan segala sesuatu yang kebbaikannya telah ditetapkan oleh Allah dalam nash. artinya terdapat suatu kemaslahatan dalam hukum yang disyari'atkan dan itu terkandung didalamnya. Seperti hukum yang ditetapkan demi menjaga 5 (lima) hal yang sangat

<sup>79</sup> Abu Rokhmad, *Ushul Al-Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 240-241.

<sup>80</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, 115.



inti dalam kehidupan manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Misalnya seperti memerangi orang murtad dalam agama Islam dimaksudkan untuk menjaga prinsip agama dan menegakkan tauhid, had zina untuk para pelaku zina, juga hukuman qishas yang disyari'atkan untuk menjaga keselamatan jiwa.

- b) *Maslahah mulghah*, yaitu sesuatu yang jelas yang telah disebutkan didalam nash bahwa hal tersebut tidak memiliki kemanfaatan apapun bila disyari'atkan. Bisa juga didefinisikan dengan sesuatu yang dianggap masalah oleh akal manusia, akan tetapi bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>81</sup> Contohnya seperti pembagian warisan 1:1 bagi laki-laki dan perempuan yang dianggap adil menurut akal manusia, namun bertentangan dengan syari'at yang membagi 1:2 sebagaimana disebut di dalam nash Al-qur'an.
- c) *Maslahah Mursalah*, yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya tidak disebutkan didalam nash maupun ijma' artinya tidak ditemukan bahwa adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehanannya. Atau didefinisikan sebagai masalah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syari'at. Namun, diakui bahwa masalah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Misalnya pencatatan nikah di KUA yang jelasnya pencatatan seperti hal tersebut

---

<sup>81</sup> M. Noor, 115.

tidak ada nash di dalam Al-qur'an maupun hadist, tapi ini kebaikan bagi manusia. Demikian juga rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada nash larangan maupun perintah dalam Islam, tapi sangatlah jelas bermanfaat bagi manusia.<sup>82</sup>

## 2. *Maslahah* jika dilihat dari segi tingkatannya

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkat pertama lebih utama dari tingkat kedua dan tingkat kedua lebih utama dari tingkat ketiga. Tingkatan-tingkatan itu ialah antara lain:

a) *Maslahah Dharuriyah*, yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang menjadi peneguhan manusia, yang apabila perkara ini ditinggalkan maka akan merusak kehidupan manusia, kehidupan menjadi merajalela, terjadi fitnah besar-besaran dan kehancuran yang amat sangat besar.<sup>83</sup> Pada tingkatan ini terdiri atas 5 (lima) tingkat. Tingkat yang pertama lebih utama dari tingkat yang kedua dan seterusnya. tingkat-tingkat itu ialah:

1. Memelihara Agama.
2. Memelihara Jiwa.
3. Memelihara Akal.
4. Memelihara Keturunan.
5. Memelihara Harta Benda.

<sup>82</sup> M. Noor, 116.

<sup>83</sup> Mukhsin, *Kemaslahatan*, 24.

b) *Maslahah Hajiyah*, dinamakan begitu karena dibutuhkan untuk memperluas (tawassu') tujuan (maqasid), menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa pada rintangan dan kesulitan dan pada akhirnya kerusakan maqasid (tujuan). Jadi, jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama *dharuri*, maka manusia secara keseluruhan mengalami kesulitan. Namun, rusaknya *hajiyat* tidaklah merusak seluruh masalah, sebagaimana halnya *dharuriyat*. Adapun contohnya ialah sebagai berikut: dalam ibadah, keringanan-keringanan dalam shalat dan puasa karena sakit atau melakukan perjalanan, yang jika tidak ada keringanan tersebut pasti akan menimbulkan kesulitan dalam shalat, puasa dan lain-lain.<sup>84</sup>

c) *Maslahah Tahsiniyah*, berarti mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan ('adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana. *Maslahah* jenis ini meliputi kebiasaan-kebiasaan yang mulia (etika, moralitas). Adapun contohnya sebagai berikut: dalam ibadah, kesucian (*taharah*) atau kesopanan menutup aurat dalam shalat (*satr*), dalam adat, etika, adab makan dan minum, dan lain-lain. Dalam muamalah, larangan untuk menjual barang-barang yang najis.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Syukri dan Rahmat Hidayat, *Filsafat Hukum Islam*, 163.

<sup>85</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), 244.

### 3. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan *maslahah*

*Maslahah* jika dilihat dari segi perubahannya terdapat dua bentuk, yaitu:

- a) *Maslahah as-sabitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak akan berubah sampai akhir zaman. contoh: berbagai kewajiban ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Maslahah al—mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan muamalah dan adat kebiasaan.

Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-azhar, Cairo) dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak bisa berubah.<sup>86</sup>

### 4. *Maslahah* jika dilihat dari kandungan *Maslahah*

*Maslahah* jika dilihat dari segi kandungannya maka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Maslahah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang akan tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

<sup>86</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145.

- 2) *Maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan untuk pribadi atau individu, dan kemaslahatan ini bisa dikatakan sangat jarang sekali. Misalnya seperti pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>87</sup>

### c. **Kehujaan Masalah**

Para Ulama berbeda pendapat tentang kehujaan Masalah, mereka mempunyai syarat-syarat tertentu agar masalah dapat digunakan sebagai dasar legislasi hukum Islam, diantaranya adalah:

#### 1) Menurut Asy-Syatibi

*Maslahah* dapat dijadikan dasar hukum jika:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan *Syar'i* yang secara *ushul* dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (*Muamalah*) yang mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam bidang *Mu'amalah* tidak diatur secara rinci didalam nash.
- c) Hasil dari *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Dharuriyyah*, *Hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*.<sup>88</sup>

<sup>87</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam", *Justitia*, Vol I, (Desember 2014): 355.

<sup>88</sup> Hendri Hermawan Adinugroho, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam", *Ilmiah Ekonomi Islam*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018): 70.

## 2) Menurut Abdul Wahhab Khallaf

*Maslahah* yang dapat dijadikan legislasi dasar hukum Islam ialah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Berupa *masalahah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kahati-hatian dan pembahasan yang mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Berupa *Maslahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, akan tetapi untuk kepentingan orang banyak.
- c) Tentunya tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditentukan dalam nash baik didalam Al-Qu'an maupun Al-Hadist.<sup>89</sup>

## 3) Menurut Imam Al-Ghazali

*Maslahah* dapat dijadikan dasar hukum bila:

- a) *Maslahah* yang aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash (Al-qur'an dan al-hadist).
- c) *masalahah* sebagai tindakan yang *dharuri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Hendri, 70.

<sup>90</sup> Hendri, 71.

#### 4) Menurut Jumah Ulama

Syarat-syarat *Maslahah* menurut Jumah Ulama agar dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka terhadap penolakan kemudharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan (*wahm*) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b) kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perorangan maupun kelompok tertentu, karena kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang-orang banyak dan dapat menolak kemudharatan untuk orang banyak pula.
- c) Kemasalahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemasalahatan yang terdapat dalam Al-qur'an dan al-Hadist *baik* secara dzahir maupun batin. Oleh karena tidak disebut suatu kemaslahatan apabila kontradiktif dengan nash *syar'i*.<sup>91</sup>
- d) kemaslahatan harus mengikuti perkembangan zaman, *kemaslahatan* manusia akan selalu dipengaruhi perkembangan

---

<sup>91</sup> Hendri, 71.

zaman, tempat dan lingkungan mereka sendiri. Apabila hukum islam hanya terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.

- e) Jumhur Ulama juga beralasan, dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar kemaslahatan banyak orang menuntut hal itu, Abu bakar mengumpulkan Al-qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa.<sup>92</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>92</sup> Muksana Pasaribu, *"Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam"* , 359.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian dalam penulisan penelitian Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*).<sup>93</sup> Metode kepustakaan (*Library Research*) digunakan untuk menelaah naskah, dokumen serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam penelitian ini juga termasuk dalam penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari sebab dan hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai apabila kita belum mengetahui secara persis dan spesifik mengenai objek penelitian kita, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder.<sup>94</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang menggunakan analisis pola pikir dan secara deskriptif komparatif tanpa ada perhitungan ekskata atau dengan kata lain penelitian yang tidak menggunakan

---

<sup>93</sup> Hadari Nawawi dan Hilmi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 23.

<sup>94</sup> Sarjono Soekanto, *penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 43.

perhitungan melainkan menggambarkan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.<sup>95</sup>

### C. Objek Penelitian

Penelitian dengan judul Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berarti melakukan penelusuran data-data yang ada dalam berbagai macam bentuk tulisan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

### D. Sumber data

Dalam Penelitian ini sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh, menurut sumbernya data penelitian dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini di peroleh dari:

- 1) Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- 2) Kompilasi Hukum Islam.
- 3) Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karya Wahbah Az-Zuhaili. Terjemah oleh Hayyie Al-Kattani.
- 4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karya Abdurrahman.
- 5) Fiqh Munakahat, karya Abdurrahman Ghazaly.

---

<sup>95</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseat*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 7.

## 2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber penunjang yang digunakan sebagai alat bantu dalam menganalisis terhadap permasalahan yang muncul. Data sekunder merupakan data pendukung kedua dan pelengkap dari data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, karya ilmiah dan tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat melengkapi data penelitian tersebut.<sup>96</sup>

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Pedoman Islam di Indonesia, karya Hasbullah Bakri.
- 2) Hukum Perdata Islam di Indonesia, karya Ahmad Rofiq.
- 3) Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syari'ah, karya Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution.
- 4) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, karya Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih.
- 5) Ushul Fiqh, karya Ahmad Sanusi dan Sohari.
- 6) Ilmu Ushul Fiqh 1, karya Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
- 7) Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, karya M. Anshary.
- 8) Dan lain-lain.

---

<sup>96</sup> Nasution, *metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 143.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data penyusun menempuh langkah-langkah melalui riset kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan cara membaca dan memahami buku-buku yang menjadi sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, setelah itu penyusun mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan kemudian dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai penelitian ini, yang berjudul Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

### **F. Analisis data**

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis isi (*Content Analisis*), yaitu metodologi yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang baik dari sebuah dokumen atau teknik yang digunakan untuk mendiskripsikan data dan usaha menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis dari isi yang tampak.<sup>97</sup> dalam penelitian ini, peneliti meneliti kandungan atau isi literatur dengan cara memilih dan memilah data, kata-kata dan pesan yang ada di dalamnya, kemudian diambil kesimpulan sesuai dengan judul penelitian Analisis Masalah terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.
2. Deskriptif Analitis, yaitu menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang kawin hamil.

---

<sup>97</sup> Noeng Muhajir, *Metode penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Surasin, 2000), 68.

3. Cara berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrument berfikir induktif dan deduktif. yaitu mengemukakan ketentuan yang bersifat umum.<sup>98</sup>

### G. Keabsahan data

Setelah semua data-data terkumpul maka harus dilakukan pengujian terhadap keabsahan data. Keabsahan data disini sangatlah penting untuk menjamin validnya sebuah data, karena peneliti harus mampu mempertanggungjawabkan kebenaran data yang sudah didapatkannya. di dalam penelitian ini, penyusun menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>99</sup>

Ada empat macam triangulasi dalam penelitian, diantaranya:

1. Triangulasi sumber, yaitu pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis.
2. Triangulasi metode, yaitu pemeriksaan yang menekankan pada penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda dan bahkan jelas untuk diusahakan mengarah pada sumber data yang sama untuk menguji kemantapan informasinya.
3. Triangulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik diatas atau simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.

---

<sup>98</sup> Syarifudin Azwar, *Metode penelitian, Cet-2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

<sup>99</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

4. Triangulasi teori, yaitu pemeriksaan data yang menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.<sup>100</sup>

Triangulasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Triangulasi sumber dan triangulasi teori, yaitu karena pemeriksaan sumber yang memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda-beda untuk menggali data yang sejenis dan pemeriksaan data yang menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

---

<sup>100</sup> Ibid., 331.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan mengenai kawin hamil diluar nikah tidak diatur di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam KHI secara khusus didalam babnya mengatur tentang kawin dengan wanita hamil di dalam bab VIII pasal 53 yang berisi 3 ayat, yaitu didalamnya ditetapkan bahwa:<sup>101</sup>

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Dari bunyi pasal diatas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI pasal 53 sebagai berikut:

- a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya.

Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinan wanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan. Kehamilan wanita yang hamil akibat perkosaan, *wati' syubhat*, maupun perzinaan diperbolehkan

---

<sup>101</sup> Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 53.

terjadinya perkawinan wanita hamil. Jadi meskipun kehamilan tersebut terjadi akibat perzinaan dilakukan secara sengaja dan tidak ada syubhat di dalamnya, tetap saja wanita yang hamil itu dapat dinikahkan.

- b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya.

Maksudnya, menurut pasal 53 KHI, orang yang dapat mengawini wanita yang hamil adalah orang yang menghamilinya. Masih tidak ada ketentuan yang lebih jelas apakah laki-laki yang tidak menghamili perempuan tersebut juga bisa menikahnya. Tetapi jika memahami kata “dapat” maka bisa juga laki-laki yang tidak menghamilinya menikahi wanita yang hamil tersebut.

- c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan hukuman terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang disengaja dan jelas.

Maksudnya, di dalam KHI tidak ada ketentuan harus menjalani hukuman terlebih dahulu agar bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perzinaan, meskipun dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.

- d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu bayinya lahir.

Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab,



maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin didalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.

- e. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah.<sup>102</sup>

Dari penjelasan tentang bab VIII pasal 53 KHI yang berisi 3 ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa kawin dengan wanita hamil akibat zina maupun sebab lain memiliki legalitas.

Dengan demikian perkawinan wanita hamil diluar nikah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, juga bisa diartikan bahwa kata “dapat” yaitu wanita hamil diluar nikah dapat pula dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.

Karena tidak ada penjelasan yang sangat jelas tentang pasal 53 KHI pasal 1, maka perkawinan wanita hamil diluar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak atau bukan menghamilinya yang merasa iba dan kasihan kemudian ingin bertanggung jawab dengan wanita tersebut. Karena wanita hamil diluar nikah tidak semuanya akibat dari perzinaan, adakalanya perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan keberadaanya pun tidak diketahui. Tujuan laki-laki yang bukan menghamili wanita tersebut adalah untuk menutup aib, baik aib wanita itu sendiri maupun keluarganya.

---

<sup>102</sup> Haeratus, “Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil Diluar Niah Ditinjau dari Hukum Islam”, Hukum Jati Swara, (Fakultas Hukum Universitas Mataram): 124.

Agar lebih mudah dipahami maka menurut penyusun dirasa perlu untuk menganalisis ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI ini, yaitu sebagai berikut:

1. Wanita yang hamil diluar nikah dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya.

Ketentuan hukum mengenai kebolehan melangsungkan perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya, secara yuridis diatur dalam ayat (1) pasal 53 KHI, yaitu:

*“Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”*<sup>103</sup>

Dari pasal 53 ayat (1) diatas dapat dipahami bahwa laki-laki yang menghamili wanita hamil tersebut dapat melakukan perkawinan dengan wanita hamil. hal ini selaras dengan pendapat Imam Abu hanifah yang berpendapat bahwa kebolehan menikahi wanita hamil adalah oleh laki-laki yang menghamilinya, dengan syarat tidak digauli sampai bayi yang dikandungnya lahir, namun jika wanita tersebut tersebut tidak hamil, maka laki-laki lain boleh menikahinya.<sup>104</sup>

Tetapi jika kita cermati lebih mendalam tentang pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”* kata “dapat” disini lebih selaras dengan pendapat Imam Syafi’I yang berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya

<sup>103</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang kompilasi hukum islam, pasal 53 ayat (1).

<sup>104</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 145.

maupun laki-laki yang tidak menghamilinya, alasannya karena wanita tersebut tidak termasuk dalam wanita yang diharamkan untuk dinikahi, dan akad nikah yang dilakukan hukumnya sah.<sup>105</sup>

Adapun tujuan atau maksud yang terkandung dalam ayat (1) ini adalah untuk kemaslahatan wanita tersebut sekaligus bayi yang dikandungnya ketika lahir kelak, apabila perkawinan itu dilarang maka akan ada madharat yang akan menghampiri.

2. Wanita yang hamil diluar nikah dikawini oleh laki-laki yang tidak menghamilinya.

Secara hukum telah disebutkan bahwa seorang yang hamil diluar nikah “dapat” dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Akan tetapi didalam Kompilasi hukum Islam maupun peraturan yang berkenaan dengan nikah tidak mengatur lebih jelas tentang apakah wanita yang hamil diluar nikah akibat zina maupun sebab yang lain boleh dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya.

Ketentuan kebolehan menikahi wanita hamil dalam pasal 53 ayat (1) menggunakan kata “dapat” sehingga bisa saja ditafsirkan dengan kebolehan dan bukan keharusan. Jadi penyusun menyimpulkan bahwa wanita yang hamil tersebut boleh dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya sebagai konsekuensi dari kata “dapat” yang bisa ditafsirkan kebolehan untuk memilih tanpa ada keharusan.

---

<sup>105</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 124.

Tujuan dari kebolehan menikahi wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilinya adalah sebagai bentuk upaya antisipasi jika laki-laki yang benar-benar mengahmili wanita tersebut tidak mau bertanggung jawab. Apabila laki-laki yang tidak menghamili ini tidak diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil tersebut, maka akan menjadi persoalan dan masalah bagi wanita yang hamil tersebut jika laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab malah lari dari kewajiban tersebut. Jika sudah terjadi hal demikian, maka wanita sebagai pihak yang paling merasakan tekanan psikologis yang sangat mendalam.

Jika hal seperti ini dibiarkan ditakutkan akan menimbulkan kemadharatan yang baru nantinya, misalnya seperti aborsi dan bunuh diri, kedua hal ini terjadi karena wanita sudah merasa hidupnya tidak nyaman, selalu dihantui rasa malu, perasaan berdosa, pesimis, depresi dan lain-lain.

Hal ini akan menimbulkan dampak yang lebih parah lagi apabila wanita yang hamil ini tidak segera dinikahkan, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, dikhawatirkan orang-orang sekitarnya akan menolak keberadaan wanita tersebut dan bayi yang dikandungnya sebagai aib keluarga dan masyarakat. Padahal wanita dalam keadaan hamil pasti membutuhkan perhatian dan dukungan moral berupa motivasi yang baik.

Jika nantinya wanita yang hamil ini harus mengganggu sendiri semuanya tanpa suami dan dukungan keluarga maupun orang-orang sekitar selama kehamilan, tentu hal ini akan menjadi beban psikologis bagi wanita tersebut. Hal ini akan terjadi apabila laki-laki yang menghamili wanita tersebut lari dari tanggung jawab dan laki-laki lain yang tidak menghamili wanita tersebut dilarang oleh undang-undang untuk mengawininya.

3. Tidak ada *'iddah* bagi wanita hamil diluar nikah

*'Iddah* atau masa tunggu diatur dalam pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a) Apabila perkawinan putus karena kematian walaupun *qobla dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh hari).
  - c) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

d) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.<sup>106</sup>

Dari pasal 53 diatas dapat dipahami bahwa yang memiliki iddah adalah hanya wanita hamil yang telah bersuami, kemudian cerai dengan suaminya baik dengan perceraian di pengadilan maupun cerai karena suami wafat. Tidak ada ketentuan tentang ‘iddah wanita yang hamil diluar nikah, baik akibat perzinaan maupun sebab yang lain.

Kemudian jika mencermati kata-kata dalam pasal 53 ayat (2) KHI yang berbunyi “*Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya*”.<sup>107</sup> Dapat dipahami bahwa wanita hamil diluar nikah tidak memiliki ‘iddah, tidak seperti wanita yang hamil di dalam nikah yang memiliki ‘iddah yaitu sampai anak yang dikandungnya lahir, baik akibat dari perceraian di pengadilan maupun akibat putus karena kematian suami.

Hal ini tentunya sesuai dengan QS Ath-Thalaq ayat 4, yaitu:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

<sup>106</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 153, ayat (1) dan (2).

<sup>107</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang, Kompilasi Hukum Islam, pasal 53, ayat (2).

Artinya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) diantara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ialah sampai melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*<sup>108</sup>

Tidak adanya ‘iddah bagi wanita yang hamil diluar nikah disebabkan zina maupun sebab lain seperti *wathi’ syubhat* dan pemerkosaan sejalan dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i yang berpendapat bahwa wanita hamil akibat zina boleh dinikahi, baik oleh laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya, alasannya karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada ‘iddah).<sup>109</sup>

Dapat dipahami bahwa menikahi wanita yang hamil diluar nikah baik oleh laki-laki yang harus bertanggung jawab (yang menghamili wanita tersebut) maupun dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu ‘iddah wanita tersebut habis, yakni sampai wanita tersebut melahirkan, karena wanita tersebut tidak memiliki ‘iddah.

Namun, jika dibandingkan dengan pendapatnya Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka wanita hamil tersebut harus menjalani ‘iddah terlebih dahulu. Seperti ungkapannya Imam Malik yang menyatakan bahwa “wanita yang hamil karena zina,

<sup>108</sup> Al-Qur’an, 65:4.

<sup>109</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 123-127.

*tidak boleh dinikahi oleh siapapun sampai wanita tersebut dibebaskan dari zina yaitu dengan 3 (tiga) kali atau setelah lewat masa 3 (tiga) bulan”*.<sup>110</sup> Juga dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal “*Wanita hamil diluar nikah haram dinikahi oleh siapapun kecuali wanita tersebut telah melakukan ‘iddah, yakni sampai melahirkan*”.<sup>111</sup>

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pasal 53 ayat (2) ini sejalan dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa tidak ada ‘iddah bagi wanita yang hamil diluar nikah, tentunya laki-laki yang menghamilinya dapat langsung menikahi wanita tersebut tanpa menunggu ‘iddah nya habis terlebih dahulu.

#### 4. Anak yang dilahirkan berstatus anak sah

Istilah anak zina tidak dipakai dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam, KHI lebih memilih dengan kata-kata “anak yang lahir diluar perkawinan” untuk menyebut istilah anak hasil zina. Hal tersebut bertujuan untuk agar anak hasil hubungan zina tidak dijadikan hukuman sasaran sosial, celan masyarakat dan lain sebagainya.

Apabila kita melihat pada pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”.<sup>112</sup> Hal ini diperjelas pula dalam KHI pasal 99 yang menyebutkan bahwa “*Anak yang sah*

<sup>110</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 9, 145.

<sup>111</sup> Wahbah, 146.

<sup>112</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, pasal 42.



*adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".<sup>113</sup> dari 2 (dua) pasal tersebut yakni pasal 99 KHI dan pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat dipahami bahwa selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orang tuanya menikah secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah dari perkawinan kedua orang tuanya tersebut.

Jika melihat dari kasus wanita hamil diluar nikah, sudah tentu wanita tersebut di gauli diluar pernikahan, dan ketika bayi yang dikandung wanita tersebut lahir maka anak ini akan dikategorikan anak zina atau dalam KHI disebut anak lahir diluar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>114</sup>

Tetapi, jika wanita hamil diluar nikah ini dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya dan pernikahannya memenuhi semua rukun dan syarat nikah artinya pernikahannya sah, maka ketika anak yang dikandung wanita tersebut lahir secara otomatis anak tersebut menjadi anak sah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah ibunya.

Dalam pasal 43 ayat (1) UU. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 99, ayat (1).

<sup>114</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, pasal 43.

<sup>115</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, pasal 43.

Dari bunyi pasal tersebut Nampak jelas masalah bagi anak luar kawin, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kedudukan sebagaimana anak pada umumnya seperti anak sah, Karena secara hukum mereka hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin tidak akan mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh dari bapak biologisnya, Karena ketidaksahan anak luar kawin tersebut.

Konsekuensinya adalah laki-laki yang sebenarnya menjadi bapaknya tidak memiliki kewajiban memberikan hak kepada anak luar kawin. Sebaliknya anak itupun tidak dapat menuntut bapak biologisnya untuk memenuhi kewajibannya yang dipandang menjadi haknya karena statusnya sebagai anak tidak sah. Hak anak dari kewajiban bapaknya yang merupakan hubungan keperdataan itu, biasanya bersifat material.

Sebaliknya, menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*".<sup>116</sup> dan juga dalam pasal 99 KHI "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*".<sup>117</sup> Bahwa meskipun anak dibenihkan diluar perkawinan yang sah, tetapi jika ia dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, maka anak tersebut secara hukum dipandang sebagai anak sah, dan ia berhak memperoleh hak-haknya sebagai anak

---

<sup>116</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang perkawinan, pasal 42.

<sup>117</sup> Inpres No. 1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 99, ayat (1).

dari bapak biologisnya, karena ia telah dinyatakan sebagai anak sah secara yuridis.<sup>118</sup>

Walaupun wanita ini dinikahi waktu umur kehamilan 9 (Sembilan) bulan kandungannya, dan keesokan harinya melahirkan asal memenuhi rukun dan syarat nikah, maka anak yang dikandungnya ketika lahir sudah berstatus anak sah. Hal ini terjadi karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini, yaitu pada pasal 99 KHI dan pasal 42 UU No. 1 tahun 1974.

Kata yang digunakan dalam kedua pasal diatas ialah “dalam atau akibat perkawinan yang sah” bukan “dibuahi, disetubuhi atau digauli dalam perkawinan yang sah” artinya meskipun melakukan hubungan “haram” diluar perkawinan, tetap akan menjadi akhir yang baik ketika hasil hubungan haram tersebut dihalal kan dengan melalui jalan pernikahan, jadinya anak yang dibuahi diluar pernikahan tidak akan menjadi anak zina atau anak luar kawin tetapi menyandang status anak sah.

---

<sup>118</sup> M. Anshary, *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 62.

## B. Analisis *Maslahah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53

### Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam apabila dianalisis menggunakan pendekatan *maslahah* tentu akan berkaitan dengan berbagai jenis kemaslahatan, seperti:

1. Dilihat dari segi eksistensinya, meliputi:<sup>119</sup>

- a. *Maslahah mu'tabarah.*
- b. *Maslahah mulghah.*
- c. *masalah mursalah.*

2. Dilihat dari segi tingkatannya, meliputi:<sup>120</sup>

- a. *Maslahah dharuriyah*
  - Memelihara agama.
  - Memelihara jiwa.
  - Memelihara akal.
  - Memelihara keturunan.
  - Memelihara harta.
- b. *Maslahah hajiyyah.*
- c. *Maslahah tahsiniyah.*

3. Dilihat dari segi perubahan masalah, meliputi:<sup>121</sup>

- a. *Maslahah as-sabitah.*
- b. *Maslahah al-mutghayyirah.*

<sup>119</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, 116.

<sup>120</sup> Muhammad Khalid Masud, *Filsafat Hukum Islam*, 244.

<sup>121</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1145.

4. Dilihat dari kandungan masalah, meliputi:<sup>122</sup>

- a. *Maslahah al-'ammah*.
- b. *Maslahah al-khasshah*.

Dari ke 4 (empat) macam masalah dikaitkan dengan kemaslahatan yang terkandung dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dijadikan analisis keberlakuan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, ketentuan pasal 53 KHI diuraikan kedalam 4 (empat) macam kemaslahatan.

1. Dilihat dari segi eksistensi masalah.

Ada 3 (tiga) kemaslahatan yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *masalah al-mu'tabarah*, *masalah al-mulghah*, dan *masalah mursalah*.

Penyusun berpendapat bahwa ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI tidaklah termasuk *masalah al-mu'tabarah*, dikarenakan pengertian dari *masalah al-mu'tabarah* sendiri ialah masalah yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya.<sup>123</sup> Sedangkan ketentuan kawin hamil seperti didalam pasal 53 KHI didalam Al-qur'an maupun Al-hadist tidak ditetapkan ketentuan hukumnya dan perintah untuk merealisasikannya.

Ketentuan pasal 53 KHI ini termasuk kedalam kategori *masalah mursalah*, karna definisi *masalah mursalah* itu sendiri ialah masalah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syari'at. Namun, diakui bahwa masalah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Dalam

<sup>122</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam", 355.

<sup>123</sup> M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh 1*, 115.

maksud definisi *masalah mursalah* adalah berkaitan tentang kategori masalah yang lain, yaitu masalah dari segi tingkatannya, dalam hal ini adalah *masalah dharuriyyah* yang didalamnya berisi tentang pokok kemaslahatan yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

## 2. Dilihat dari segi tingkatan masalah

Tingkatan masalah yang paling *urgent* yang menjadi tingkatan teratas adalah *masalah dharuriyyah* yang didalamnya berisi pokok-pokok kemaslahatan. Kemudian jika ketentuan kebolehan menikahi wanita hamil dalam pasal 53 KHI dianalisis menggunakan pendekatan *masalah dharuriyyah* maka dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Pemeliharaan agama

Pemeliharaan agama jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 KHI, dapat diartikan bahwa dengan diperbolehkannya menikah antara pelaku zina *meskipun* atas dasar keterpaksaan, hal itu sudah menunjukkan bukti bahwa para pasangan zina sudah mau bertaubat dan menjalankan perintah agama untuk menikah. Dengan demikian pasangan zina ini akan berhenti melakukan perzinahan dan kemudian segera melangsungkan perkawinan dan memulai kehidupan yang baru dalam ikatan perkawinan yang sah.<sup>124</sup>

Walaupun demikian, upaya tersebut belum mampu memberikan pemeliharaan agama secara optimal, karena dengan

<sup>124</sup> Rizkiyah Hasanah, "Penetapan Dspensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek *Maqashid Syari'ah*", *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018): 305.

dibolehkannya perkawinan wanita hamil diluar nikah, *justru* akan berakibat pada persepsi legalisasi perzinaan dengan payung hukum pasal 53 KHI, seharusnya yang dilakukan adalah upaya preventif, yaitu upaya pencegahan, karena perbuatan zina merupakan perbuatan yang melanggar ajaran agama, sehingga keberadaanya harus diberantas dan diperangi.

## 2) Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan aspek kebutuhan pokok manusia. Wanita hamil diluar nikah yang tidak segera dikawinkan dengan orang yang menghamilinya maupun dengan orang yang tiak menghamilinya akan berdampak pada hilangnya pemeliharaan jiwa wanita yang hamil diluar nikah dan keluarganya. Hal ini tidak berlebihan karena dalam konteks budaya Indonesia, wanita hamil diluar nikah yang tidak segera kawin dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. pandangan-oandangan negate akan dapat muncul dari keadaan yang dialami oleh wanita. Pandangan tersebut tidak hanya menyangkut diri wanita saja tetapi juga menyangkut harga diri keluarganya.<sup>125</sup>

Kebolehan melangsungkan perkawinan bagi wanita hamil *diluar* nikah mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Setelah dilangsungkan perkawinan maka dimungkinkan wanita tersebut telah menjadi istri dari laki-laki yang menghamilinya,

---

<sup>125</sup> Haeraton, “ *Analisa pasal 53 Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil diluar nikah ditinjau dari Hukum Islam*”, Jatiswara: 120.

nantinya akan mendapat nafkah lahir batin dari suaminya, bukan hanya itu anak yang dilahirkannya pun mendapat nafkah, hak dan kewajiban yang dapat diperoleh dari ayahnya, juga kemudahan dalam mengurus administrasi dalam bernegara.

Kondisi sebaliknya jika laki-laki yang seharusnya tidak mau bertanggungjawab dan ada ketentuan yang tidak membolehkan perkawinan antara wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Bisa dimungkinkan dalam kondisi seperti ini wanita ini akan menjalani kehidupan seorang diri dan bahkan menjadi orang tua tunggal (*single parent*). Memenuhi kebutuhan hidup sendiri tentu akan membuat kehidupan wanita ini akan menjadi sulit dan akan menimbulkan tekanan jiwa yang pada akhirnya bisa berakibat fatal.

### 3) Pemeliharaan akal

Seorang wanita yang hamil diluar nikah sangat rentan mengalami tekanan psikologis. Jika tekanan itu dibiarkan terus menerus maka tidak menutup kemungkinan berpengaruh terhadap kesehatan akal bagi wanita tersebut. Dengan melakukan perkawinan tersebut, maka wanita tersebut akan dapat lebih tenang dan mampu mengurangi tekanan pikirannya (stress, depresi, gila dan lain sebagainya). Dan cara ini pun dalam rangka menjamin kesehatan akal anak yang akan lahir kelak dari tekanan psikologis yang selalu membebani pikirannya.<sup>126</sup>

---

<sup>126</sup> Rizkiyah Hasanah, *Penetapan Dspensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah*, 305.



#### 4) Pemeliharaan keturunan

Ketentuan dalam pasal 53 KHI yang terdiri dari 3 ayat ini memiliki orientasi jangka panjang berupa pemeliharaan terhadap keturunan. Eksistensi keturunan harus dipelihara dan diselamatkan. Dengan cara melangsungkan perkawinan bagi pasangan zina merupakan langkah konkret untuk memberinya kejelasan status hukum. karena jika sampai terlambat maka anak akan mengalami kesulitan mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya ia dapatkan dari bapak nya seperti anak-anak pada umumnya dan juga akan mengalami kesulitan dalam mengurus segala keperluan administratif sebagai warga Negara.

Perlindungan hak nasab anak ini berhubungan dengan ketentuan islam yang menyebutkan bahwa anak yang tidak lahir dalam pernikahan yang sah maka dia bukan anak yang sah dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Selain itu jika anak tersebut tidak memiliki hubungan nasab dan perdata dengan ayahnya maka dalam aspek administrasi Indonesia akan mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan di Indonesia masih menggunakan jalinan nasab dari ayah sebagaimana Islam menggunakannya.<sup>127</sup>

#### 5) Pemeliharaan harta

Islam sudah mengenalkan tentang cara memelihara dan melindungi harta dari kerusakan (*kemafsadatan*). jika dikaitkan dengan

<sup>127</sup> Haeraton, *Analisa pasal 53 Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil*, 120.

kebolehan menikahi wanita hamil dalam pasal 53 KHI adalah berupa penggunaan dan pendistribusian harta sebagaimana mestinya. Penggunaan dan pendistribusian harta setelah dilangsungkannya perkawinan, maka penggunaan harta hanya terbatas pada pihak-pihak yang berkaitan, diantaranya untuk menafkahi dan memnuhi kebutuhan keluarga. Selain itu hal pokok lain yang tidak kalah pentingnya terkait dengan hak anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut untuk menikmati harta tersebut, termasuk juga hak waris anak jika suatu saat orang tuanya meninggal dunia, Secara hukum anak sudah mendapat jaminan karena sudah dinyatakan jelas sebagai anak sah, sebagai keturunan dari pemilik harta yang bersangkutan.<sup>128</sup>

Dari uraian *masalah dharuriyah* diatas apabila dikaitkan dengan ketentuan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam maka akan ditemukan kontradiksi terhadap belum terpenuhinya pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*). Jika dilihat lebih mendalam didalam pasal 53 KHI tidak menempatkan pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*) pada tingkatan teratas atau *dharuriyah*, namun dikesampingkan dengan pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifdz nasl*) dan pemeliharaan akal (*Hifdz aql*).

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka alangkah lebih baiknya dilakukan analisis lebih lanjut guna mengungkap persoalan tersebut. Jika dianalisis lebih lanjut maka penempatan terhadap

<sup>128</sup> Rizkiyah Hasanah, *Penetapan Dspensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah*,306.

pemeliharaan jiwa (*hifdz an-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifdz nasl*) dan pemeliharaan akal (*Hifdz aql*) lebih disebabkan karena telah terjadi sesuatu hal yang buruk, yakni perzinaan, dan dari perzinaan itu berakibat pada kehamilan. Dalam hal demikian maka yang menjadi dasar pijakan adalah kondisi yang sangat *urgent* atau sangat mendesak berupa wanita yang hamil diluar nikah akibat perzinaan tersebut dan anak yang dikandung wanita tersebut, hal tersebut yang mengenyampingkan pemeliharaan terhadap agama dan malah mengutamakan pemeliharaan jiwa, keturunan dan akal.

Pengenyampingan pemeliharaan agama dapat dilihat dari perbuatan zina yang memang sudah jelas dilarang oleh agama namun masih dilakukan walaupun pada akhirnya berujung pada perkawinan.

Sebab lain dapat dilihat dari tidak adanya aturan tentang hukuman dari para pelaku perzinaan. Dari 2 (dua) hal tersebut sudah jelas bahwa dalam pasal 53 KHI mengesampingkan *hifdz ad-diin*.

Keberadaa wanita yang hamil dan anak yang dikandungnya merupakan alasan yang tidak bisa dikesampingkan, untuk kemudian memprioritaskan pemeliharaan agama (*Hifd ad-diin*), karena apabila memprioritaskan terhadap pemeliharaan agama, maka wanita yang hamil ini dan anak yang ada didalam kandungannya akan terancam kelangsungan hidupnya, meskipun tidak terancam kelangsungan hidupnya, pada akhirnya akan menemui banyak kesulitan dalam menjalani kehidupannya kelak.

Akibatnya, pemeliharaan keempat unsur kemaslahatan yang lain akan terabaikan. Namun sebaliknya, jika keempat unsur yang lain di dahulukan dan dipertahankan, justru pemeliharaan agama akan bisa direalisasikan pada kesempatan yang lain.

### 3. Dilihat dari segi perubahan masalah

Apabila ketentuan pasal 53 KHI dianalisis dengan kemaslahatan yang dilihat dari segi perubahan masalah, maka ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI termasuk kedalam kemaslahatan yang bisa berubah (*masalah al-mutaghayyirah*).

*masalah al-mutaghayyirah* sendiri memiliki definisi yaitu kemaslahatan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman dan waktu.

Ketentuan kawin hamil dalam KHI masih bisa dimungkinkan diubah apabila ketentuannya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kebutuhan masyarakat dan sudah tidak ada kemaslahatan yang terkandung didalamnya.

### 4. Dilihat dari kandungan masalah

*Maslahah* jika dilihat dari segi kandungannya maka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) *Maslahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti untuk kepentingan semua orang akan tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- 2) *Maslahah al-khashshah*, yaitu kemaslahatan untuk pribadi atau individu, dan kemaslahatan ini bisa dikatakan sangat jarang sekali.

Misalnya seperti pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).<sup>129</sup>

Apabila dikaitkan dengan ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI, maka kemaslahatan yang terkandung didalam ketentuan tersebut adalah kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) karena menyangkut kepentingan orang banyak, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus kawin hamil yang ada di Indonesia.

### **C. Hal-hal yang memungkinkan adanya pembaruan ketentuan kawin hamil**

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat ditemukan salah satu pasal yang memberi solusi akibat hamil diluar nikah, maksudnya memberi solusi dalam pasal 53 KHI ialah menjadi legalitas hukum untuk mengatasi akibat dari adanya pergaulan bebas (*free sex*) berupa kehamilan sebelum terjadinya perkawinan yang sah. Dengan keberadaan pasal 53 KHI ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pelaku zina tetap bisa melakukan perkawinan meskipun pasangan zinanya telah hamil tanpa melaksanakan hukuman terlebih dahulu, karena memang didalam pasal 53 KHI tidak disebutkan tentang hukuman terhadap pelaku zina.

Meningkatnya jumlah pelaku perkawinan hamil diluar nikah akibat adanya perzinaan mengindikasikan bahwa pasal 53 KHI belum bekerja sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Selain itu, peningkatan tersebut juga menandakan bahwa perkawinan wanita hamil akibat perzinaan

---

<sup>129</sup> Muksana Pasaribu, "*Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam*", 355.

bukanlah sesuatu yang tabu dan bahkan telah terjadi asumsi kewajaran dikalangan masyarakat.<sup>130</sup>

Selain itu juga di Indonesia sendiri tidak ada peraturan perundang-undangan yang memberi hukuman terhadap pelaku zina, yang ada hanya bagi pelaku zina yang telah menikah, ataupun salah satunya menikah. Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebutkan dalam pasal 284, yaitu:

1. Diancam dengan pidana paling lama 9 (Sembilan) bulan:
  - a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal pasal 27 BW berlaku padanya.
  - b. Seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal pasal 27 BW berlaku baginya.
  - c. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal yang turut bersalah telah kawin.
  - d. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.<sup>131</sup>

Didalam pasal 284 KUHP tidak diatur jika pelaku dari perzinaan adalah mereka yang masih belum terikat perkawinan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina. Akibatnya sebagai anggota masyarakat tidak takut melakukan zina dan hubungan seks

<sup>130</sup> Syahbudi Rahim, “*Kawin Hamil Diluar Nikah*”, Studi Islam, Vol. 9 No 1, (April 2017): 149.

<sup>131</sup> KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pasal 284 ayat (1).

diluar pernikahan yang sah karena tidak ada aturan hukum positif yang akan menjatuhnya, terlebih lagi jika akibat melakukan perzinaan tersebut pihak wanita hamil, maka akan ada peraturan yang menjadi penolong dari perbuatan perzinaan tersebut yakni pasal 53 KHI tanpa adanya hukuman terlebih dahulu.

Menurut Penyusun penelitian ini, ada beberapa kekurangan didalam pasal 53 KHI, yaitu:

1. Dari segi redaksi dan penjelasan
2. Dari segi Hukuman agar ada langkah preventif

Dari segi yang pertama yaitu redaksi dan penjelasan dalam pasal 53 KHI masih umum dan menimbulkan multitafsir. Dalam redaksi pasal 53 KHI tersebut secara tersurat menandakan bahwa tidak ada akibat kehamilan khusus yang diperbolehkan dalam pasal 53 KHI. Oleh sebab itu sangat wajar jika yang terjadi kemudian adalah adanya penggunaan pasal 53 KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan wanita hamil dengan segala sebab, baik perzinaan, *wati' syubhat*, maupun perkosaan.

Selain itu juga dalam pasal 1 tidak dijelaskan secara rinci, siapakah yang boleh menikahi wanita hamil tersebut, apakah hanya terbatas pada laki-laki yang menghamilinya saja atau bahkan laki-laki lain yang tidak menghamilinya juga boleh untuk menikahi wanita yang hamil diluar nikah tersebut.

Nasab anak juga tidak dijelaskan didalam pasal 53 KHI, apakah anak tersebut bernasab kepada kedua orang tuanya atau hanya bernasab pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Jika melihat dari 2 peraturan tentang

pernikahan yakni didalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan anak sah jika dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah, lebih jelasnya didalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 99 KHI, didalam 2 peraturan tersebut tidak ada yang mengatur tentang nasab anak hanya mengatur anak sah.

Adanya sanksi atau hukuman terhadap pelaku zina akan menjadi sebagai sarana preventif atau sebagai sarana untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan mafsadat menjamurnya kebiasaan hamil diluar nikah yang beujung dengan pernikahan. Sanksi yang diberikan bukan halnya sanksi dalam aspek pidana. Sanksi ini dapat diberikan berupa denda yang sangat besar, memberi makan fakir miskin dan anak yatim bertahun-tahun, dan dengan pertaubatan nasuha didepan umum.

Dengan adanya sanksi yang demikian maka akan menjadi penekan (*pressure*) bagi masyarakat yang akan melakukan zina karena jika melakukan zina dan berujung kehamilan mereka akan dikenakan sanksi seperti diatas. Sanksi atau hukuman diatas akan menjadi penegas adanya aspek pemeliharaan mafsadat dari pada menarik masalah. Pada pasal 53 KHI dengan realita yang terjadi mafsadahnya ialah hilangnya pelaksanaan syari'at islam tentang zina dan menjadikan pasal 53 KHI sebagai legalitas kawin hamil. Sedangkan jika dilihat dari segi masalah berkaitan dengan masalah *Dharuriyah* yaitu menjaga jiwa, akal dan nasab anak. hal ini sesuai dengan kaidah hukum islam:



Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”<sup>132</sup>.

Sebab tanpa adanya sanksi tersebut dikhawatirkan fungsi hukum sebagai sarana pencegahan suatu pelanggaran tidak akan dapat terlaksana. hal ini bukan tanpa sebab, faktanya ada beberapa data yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

- a. Di Yogyakarta selama tahun 2020, dari 700 dispensasi kawin yang dikabulkan di Pengadilan Agama, 80% nya disebabkan karena kehamilan diluar nikah.<sup>133</sup>
- b. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatat ada 1.078 remaja usia sekolah di Yogyakarta yang melakukan persalinan. Dari jumlah itu, 976 diantaranya hamil diluar pernikahan. Angka kehamilan diluar nikah tersebut merata di 5 (lima) kabupaten/kota di Yogyakarta.

yaitu:

- 1) Di Bantul 276 kasus.
- 2) Kota Yogyakarta ada 226 kasus.
- 3) Sleman 219 kasus.
- 4) Gunung kidul ada 148 kasus, dan
- 5) Kulon Progo ada 105 kasus.<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), 83.

<sup>133</sup> Elga Andina. “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19”, *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)*, Vol. XIII, No. 4/II. (Februari 2021).

<sup>134</sup> Oriza Dita Syafitri, “Hubungan Status Pendidikan, Status Pekerjaan dan Kehamilan diluar Nikah dengan Kejadian pernikahan Dini Dikantor Urusan Agama Godean Sleman Yogyakarta”, (Naskah Publikasi, Universitas ‘Aisyiyah, Yogyakarta, 2018), 2.

- c. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Australian National University (ANU) serta Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2010 menunjukkan hasil penelitiannya bahwa dari 3.006 responden remaja perempuan usia 17-24 tahun di Jakarta, Tangerang dan Bekasi tersebut menunjukkan bahwa 20.9% diantara mereka hamil diluar nikah dan melahirkan sebelum menikah.<sup>135</sup>
- d. Di Jepara, Jawa Tengah terdapat 236 Perkara dispensasi kawin selama Bulan Januari-April. dari data itu sebanyak 52,12% disebabkan hamil diluar nikah.<sup>136</sup>
- e. Di Pengadilan Agama Banyuwangi terdapat peningkatan pengajuan dispensasi kawin dari tahun ke tahun, khususnya dalam waktu 2008-2013. tahun 2008: 22 perkara, 2009: 24 perkara, 2010: 70 perkara, 2011: 165 perkara, 2012: 267 perkara, 2013: 357 perkara. Dalam kurun waktu 6 (enam) tahun tersebut rata-rata 40% perkara yang masuk disebabkan karena hamil pranikah.<sup>137</sup> Artinya, pada tahun 2008: 14% perkara, 2009: 23% perkara, 2010: 49% perkara, 2011: 53% perkara, 2012: 47% perkara dan 2013: 36% perkara akibat hamil pranikah.

IAIN JEMBER

<sup>135</sup> Fina Itriyati dan Desinta Dwi Asriani, “Agensi dan Negosiasi Remaja hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-hambatan dalam Kehidupan di Yogyakarta”, Studi Pemuda, Vol. 3, No. 2, (September 2014): 74.

<sup>136</sup> Dian Utoro Aji, “Angka Pernikahan Dini di Jepara Tinggi, 52,12% karena Hamil Dulu”, (Diakses 30 April 2021), <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5109546/angka-pernikahan-dini-di-jepara-tinggi-52,12%-karena-hamil-dulu>.

<sup>137</sup> Rizkiyah Hasanah, “Penetapan Dspensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari’ah”, Aktualita, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018): 299.

- f. Di Pengadilan Agama Ponorogo pada tahun 2020 terdapat 236 perkara dispensasi kawin, yang faktor utamanya adalah hamil pranikah.<sup>138</sup>
- g. Di Pengadilan Agama Blitar terdapat 89 permohonan dispensasi kawin. Menurut Humas PA Blitar, Mohammad Fadli, 99% penyebabnya adalah hamil diluar nikah.<sup>139</sup>
- h. Di Pengadilan Agama Jember sepanjang Januari-November 2020 terdapat 1.332 permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Jika dihitung rata-rata dalam sebulan, terdapat 100 lebih pengajuan dispensasi kawin. Menurut Direktur LBH Jentera, Yamini menyatakan bahwa faktor utama dispensasi kawin adalah hamil pra nikah.<sup>140</sup>

Realita diatas mengindikasikan bahwa perzinahan telah menjadi suatu fenomena yang sangat mengawatirkan sekaligus membahayakan. Aspek bahaya ini tidak hanya bagi kehormatan umat manusia saja namun juga mencakup aspek pelaksanaan syariat Islam. Sebab jika melihat besaran angka-angka kehamilan diluar nikah yang disebabkan oleh perzinahan maupun sebab yang lain telah membahayakan bagi kualitas keagamaan umat Islam. Hal inilah yang kemudian menurut penulis perlu mendapat perhatian dengan lebih mempertimbangkan keberadaan pasal 53 KHI.

<sup>138</sup> Endra Dwiono, “*Hamil Dulu, Mayoritas pemicu Pernikahan dini meningkat di Ponorogo*” (dikases pada 30 April 2021), <https://berita.jatim.com/pendidikan-kesehatan/hamil-dulu-mayoritas-pemicu-pernikahan-dini-meningkat-di-ponorogo>.

<sup>139</sup> Aunur Rofiq, “*Hamil Dulu, 89 Pasangan dibawah umur di Blitar Ajukan Dispensasi Nikah*” (Diakses pada 30 April 2021), <https://jatimtimes.com/baca/202005/20190930/172500/hamil-dulu-89-pasangan-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah>.

<sup>140</sup> Radar Jember, “*Perkawinan Anak Masih Tinggi*”, (Diakses pada 30 April 2021), <https://radarjember.jawapos.com/20/01/2021/perkawinan-anak-masih-tinggi/>.

Banyak pihak yang berupaya merespon dan menawarkan revisi terhadap KHI, baik berupa pemikiran para tokoh yang bersifat informal, maupun rancangan Undang-undang Hukum Material Pengadilan Agama Bidang Perkawinan (RUU HMPA Bidang Perkawinan) yang bersifat formal. Dari respon KHI tersebut, semuanya setuju adanya dilakukan revisi terhadap KHI hanya saja tawaran revisinya berbeda-beda. Para tokoh cenderung menawarkan revisi secara hati-hati dan menganjurkan perlunya dilakukan kajian yang mendalam terlebih dahulu terhadap kondisi riil masyarakat Indonesia. Sementara itu, RUU HMPA lebih menawarkan efektivitas implementasi materi hukum dengan adanya sanksi pidana pada beberapa pelanggaran.<sup>141</sup>

Apabila ditelusuri, bangunan metodologi–ushul fikih KHI secara umum lebih mengutamakan *nass* secara tekstual dari pada *maqhasid* (*mashlahah*) dan *al-'urf*, dan ini berbeda dengan kecenderungan pemikiran rasional-liberal yang secara umum mendahulukan *maqhasid* dari pada bunyi *nass* secara tekstual. Hal ini kemudian berimplikasi pada produk materi hukum yang dihasilkannya, yaitu materi hukum KHI dipandang masih belum sepenuhnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga masih memerlukan revisi dan pembaruan. Oleh karena itu, untuk menutupi kebutuhan tersebut, maka perlu adanya kontruksi metodologi yang mendialektikan secara sejajar antara *nass*, *maqhasid*, dan *al'urf*, sehingga hasil formulasi materi hukumnya bisa menjadi titik temu bagi masyarakat Indonesia yang plural, baik dari segi

---

<sup>141</sup> Wardah Nuronyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 265.

kelompok keagamaan, budaya, maupun kecenderungan pemikiran. Upaya mendialektikan antara *nass*, *maqhasid (masalah)* dan *'urf* pada dasarnya merupakan proses ijtihad yang dapat menghasilkan beberapa kemungkinan pendapat dan disinilah perlunya ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) untuk menetapkan hukum yang paling sesuai. dalam ijtihad kolekti ini tidak saja melibatkan ahli dan ulama hukum islam tetapi juga ilmuan-ilmuan bidang terkait. Oleh karena itu, untuk melakukan pembaruan KHI bidang perkawinan, perlu keterlibatan tidak saja ahli hukum Islam dan hukum adat tetapi juga ilmuan para sosial budaya yang telah melakukan penelitian mendalam mengenai kondisi dan perkembangan sosial, budaya bahkan psikologi masyarakat Indonesia, khususnya bidang sosiologi, antropologi, dan psikologi keluarga.<sup>142</sup>

Dari uraian diatas, dapat dikemukakan beberapa catatan dan rekomendasi. pertama, karena sudah berumur lebih 20 tahun, maka perlu dilakukan revisi supaya lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. pembaruan yang akan dilakukan perlu bersifat menyeluruh dan konsisten bagi seluruh pasal-pasal yang ada, sehingga tidak hanya bersifat parsial yang secara metodologis memiliki kelemahan. disamping itu revisi tersebut perlu bersifat legal positif, dalam arti tidak hanya berupa aturan yang mengandung perintah dan larangan tetapi juga mengandung sanksi bagi para pelanggarnya.

---

<sup>142</sup> Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih*, 267.

Kedua, pembaruan terhadap KHI, bidang perkawinan khususnya, secara metodologis perlu bersifat moderat dengan menempatkan antara *nass masalah dan 'urf* dalam posisi yang sejajar dan diakletif. Kerangka metodologi seperti ini merupakan jalan tengah diantara kecenderungan liberal dan kecenderungan tekstualis. Pembaruan dengan kerangka metodologi diakletis tersebut perlu dilakukan secara kolektif, sehingga tidak saja melibatkan Ulama dan DPR, tetapi juga melibatkan para peneliti dan ahli bidang terkait, misalnya antropologi, sosiologi dan psikologi keluarga serta ahli hukum adat.

Ketiga, pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Mahkamah Agung perlu memfasilitasi dengan serius dan segera upaya pembaruan KHI ini karena pembaruan hukum keluarga sangat diperlukan sebagai pedoman bertindak bagi masyarakat muslim Indonesia serta menjadi hukum materi dilingkungan Peradilan Agama bagi masyarakat yang mencari keadilan dan menyelesaikan permasalahan keluarganya.<sup>143</sup>

Jadi, pasal 53 KHI dan pasal-pasal yang lain di dalam KHI masih memungkinkan adanya pembaruan, tentunya setelah melalui penelitian dan realitas kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

---

<sup>143</sup> Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih*, 269.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kawin hamil memiliki legalitas yakni tercantum dalam pasal 53 KHI yang terdiri dari 3 ayat. Dari analisis penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:
  - a. Wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, kata “dapat” dalam pasal 53 ayat (1) tidak menunjukkan arti kewajiban, namun kebolehan. Artinya wanita hamil diluar nikah tidak menutup kemungkinan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki yang tidak menghamilinya.
  - b. Tidak ada ‘*iddah*’ bagi wanita hamil diluar nikah dan pernikahan dengan wanita hamil diluar nikah dapat segera dilangsungkan tanpa adanya “*iddah*” terlebih dahulu dan kelahiran bayi yang dikandung wanita tersebut.
  - c. Anak yang dilahirkan dari pernikahan wanita hamil berstatus sebagai anak sah, meskipun sehari setelah pernikahan wanita tersebut melahirkan. Hal ini merujuk pada dasar hukum anak sah, yakni pada pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan “*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*”, dan juga pasal 99 Kompilasi Hukum Islam “*Anak yang sah*”

*adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”.

- d. Pelaksanaan perkawinan dengan wanita hamil dapat segera dilangsungkan tanpa menjalani hukuman terlebih dahulu. Karena didalam KUHP, KHI dan Undang-undang yang lain tidak ada yang mengatur hukuman terhadap pelaku zina yang sama-sama belum menikah.

2. Pasal 53 KHI mengandung kemaslahatan, diantaranya:

- a. Dilihat dari segi eksistensi masalah

Termasuk *masalah mursalah*.

Termasuk *masalah mursalah* karena definisi *masalah mursalah* itu sendiri ialah masalah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syari'at. Namun, diakui bahwa masalah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Dalam maksud definisi *masalah mursalah* adalah berkaitan tentang kategori masalah yang lain, yaitu masalah dari segi tingkatannya, dalam hal ini adalah *masalah dharuriyyah* yang didalamnya berisi tentang pokok kemaslahatan yang meliputi menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. Dilihat dari segi tingkatan masalah

Dasar hukum ketentuan pasal 53 KHI memprioritaskan pada pemeliharaan jiwa (*hifz an-nas*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*). Yang bertujuan untuk menjaga



kemaslahatan wanita hamil dari berbagai tekanan masalah yang ditimbulkan akibat kehamilannya dan juga untuk menjaga kemaslahatan bayi yang dikandungnya. Dalam hal ini pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) ditempatkan dalam tingkatan *dharuriyah* karena menyangkut keberlangsungan hidup wanita hamil dan bayi yang dikandungnya serta mengantisipasi kerusakan yang lebih besar. Tujuan ini yang akan menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dan harapannya kemaslahatan yang lainnya pemeliharaan agama (*hifz ad-diin*) dan pemeliharaan harta (*hifdz al-maal*) akan terjaga dan mengikuti jika pemeliharaan jiwa (*hifz an-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifz an-nasl*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) ini terjaga.

c. Dilihat dari segi perubahan masalah

Ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI termasuk kedalam kemaslahatan yang bisa berubah (*al-maslahah al-mutaghayyirah*) karena ketentuan kawin hamil dalam KHI masih bisa dimungkinkan diubah apabila ketentuannya sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kebutuhan masyarakat.

d. Dilihat dari kandungan masalah

Ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI, maka kemaslahatan yang terkandung didalam ketentuan tersebut adalah

kemaslahatan umum (*maslahah al-'ammah*) karena menyangkut kepentingan orang banyak,

3. Ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 KHI sekarang ini sudah kehilangan relevansinya. Justru ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan perzinaan. Hal ini jika dibiarkan terus berlanjut maka akan menimbulkan degradasi moral yang lebih parah. Dari perubahan situasi, kondisi dan pola pikir masyarakat Indonesia itulah sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang ketentuan kawin hamil. Sudah saatnya redaksi dari pasal 53 KHI dibenahi dan diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dan perlunya adanya hukuman kepada para pelaku zina baik yang sudah menikah maupun yang sama-sama belum menikah sebagai langkah preventif dan efek jera untuk mencegah semakin banyaknya kasus kawin hamil.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian skripsi ini dengan judul “Analisis *maslahah* terhadap ketentuan kawin hamil dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam” maka penyusun memberikan sedikit saran kepada instansi terkait, antara lain:

1. Kepada para orang tua diharapkan dapat membimbing dan membina para putra-putrinya dengan norma-norma agama, kesusilaan dan norma-norma yang lain untuk menghindari terjadinya hamil diluar nikah.
2. Kepada para pejabat Peradilan Agama, KUA dan para akademisi kiranya perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari kawin hamil. Sehingga nantinya masyarakat

tidak salah pemahaman mengenai adanya ketentuan kebolehan kawin hamil.

3. Penyusun menghimbau kepada para remaja agar berhati-hati dalam pergaulan dengan lawan jenis. Karena dengan dorongan hawa nafsu seringkali menjerumuskan manusia kedalam lembah kesesatan.

Penyusun menyadari bahwa penelitian yang telah kami lakukan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu masih diperlukan adanya perbaikan-perbaikan dalam penelitian ini maupun dalam penelitian berikutnya, dengan harapan penelitian ini bisa menjadi sumbangsih penelitian tentang kawin hamil dan membuka wacana kita dalam memahami kawin hamil. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi berkembangnya disiplin keilmuan hukum islam seiring berkembangnya zaman.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Abdullah, Boedi dan Ahmad, Beni. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung. CV Pustaka Setia. 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta. Akademika Pressindo. 1992.
- Al-hasyimi, Muhammad Ma'sum Zainy. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang. Darul Hikmah Jombang. 2008
- Al-Husaini, Taqiyuddin Abu Bakar bin Ahmad. *Kifayatul Akhyar*. Juz II. Indonesia. Al-Haromain Jaya.
- Al-Khatib, Yahya Abdurrahman.. *Fiqh Wanita Hamil*. Jakarta. Qisthi Press. 2005
- Anshary, M. *Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung. CV Mandar Maju. 2014.
- Asnami, Jamal Makmur. *Fiqh Sosial Kiai Sahal, Antara Konsep dan Implementasi*. Jakrta. Khalista. 2009.
- Azwar, Syarifudin. *Mertode penelitian, Cet-2*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 1999.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Hawwas Saved. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Thalaq)*. Jakarta. Amzah. 2015.
- Bakri, Hasbullah. *Pedoman Islam di Indonesia*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1988.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam, Cet III*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999.
- Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet III, Edisi II*. Jakarta. Balai Pustaka. 1994.
- Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media. 2003.
- Hadi, Soetrisno. *Metodologi Reseat*. Yogyakarta. Andi Offset. 1997.
- Harahap, M. Yahya. *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abtraksi Hukum Islam, dalam cik Hasan Basri (ed), Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional Cet 2*. Jakarta. Logos Wacana Ilmu. 1999.

- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember. STAIN Jember Press. 2014.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam islam*. Jakarta. Siraja Prenada Media Grup. 2006.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan masalah pernikahan*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 2003.
- Ibrahim, Dasuki. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh)*. Palembang. CV Amanah. 2019.
- Indra, M. Ridwan. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Haji Masagung. 1994.
- Jamil, Mukhsin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang. Walisongo Press. 2008.
- Malik, Muhammad Abdul. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Azzam. 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2011.
- Masud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung. Penerbit Pustaka. 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Rake Surasin. 2000.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Nasution, Rahmat Hidayat. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta. Kencana. 2020.
- Nasution. *Metode Research*. Jakarta. Bumi Akasara. 2003.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hilmi. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2005.
- Nuronyah, Wardah. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang Selatan. Cinta Buku Media. 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet ke-2. Jakarta. Rajwali Press. 2015.

- Rokhmad, Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Semarang. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Rahim Aunur. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta. Gama Media Yogyakarta. 2017.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Sarwono, sarlito Wirawan. *Seksualitas dan Fertilitas Remaja*. Jakarta. CV Rajawali. 1981.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta. Lentera Hati. 2012.
- Soekanto, Sarjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta. PT Intermasa. 1987.
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung. CV Pustaka Setia. 2010.
- Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup. 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta. Hidakarya Agung. 1981.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember. IAIN Jember Press. 2017.
- Umam, Chaerul. *Ushul Fiqh I*. Bandung Pustaka Setia. 1998.
- Yanggo, Chuzaimah T dan Anshary, Hafiz. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta. Pustaka Firdaus. 1994.
- Yunus. H. Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta. Hidakarya Agung. 1981.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'sum. Jakarta. Pustaka Firdaus. 2005.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. terj. Hayyie Al-Kattani. Jakarta. Gema Insani. 2011.

## B. Sumber Jurnal

- Adinugroho, Hendri Hermawan. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. (Maret 2018). 63-75.
- Andina, Elga. "Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi Covid-19", *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)*, Vol. XIII, No. 4/II. (Februari 2021), 13-18.
- Gunawan, Edi. "Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Studi Islamika*. Vol. 12 No. 1. (Desember 2015). 281-305.
- Haeratus. "Analisa pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil diluar Nikah ditinjau dari Hukum Islam". *Jurnal Hukum Jati Swara*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 115-130.
- Hasanah, Rizkiyah. "Penetapan Dspensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek Maqashid Syari'ah". *Aktualita*, Vol. 1, No. 1, (Juni 2018), 295-311.
- Itriyati, Fina dan Asriani, Desinta Dwi. "Agensi dan Negosiasi Remaja hamil dalam Menghadapi Stigma dan Hambatan-hambatan dalam Kehidupan di Yogyakarta", *Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 2, (September 2014), 73-88.
- Misrina dan Sisca Safira, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri dengan Perilaku seks pranikah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Mereudu Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya", *Journal Of Healthcare Technology and Medicine*, Vol. 6, No. 1, (April 2020), 373-382.
- Nasution, Chaidir. "Anak Sah dalam Perspektif Fiqh dan KHI". *Jurnal ASAS*. Vol. 2. No. 1. Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung. (Januari 2010). 80-85.
- Pasaribu, Muksana. "Maslahat dan Perkembangannya sebagai dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. 01. No. 4. (Padang. Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. 2014). 350-360.
- Rahim, Syahbudi. "Kawin Hamil Diluar Nikah". *Jurnal Studi Islam*. Vol. 9, No. 1. (April 2017). 123-156.
- Rohmawati, Eni Dyah Ayu. "Faktor Terjadinya Kehamilan sebelum menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Tegalsari Surabaya". *Jurnal Al-Hukama*. Vol. 04. No. 02. (Desember 2014). 355-383.

Syafitri, Oriza Dita, “Hubungan Status Pendidikan, Status Pekerjaan dan Kehamilan diluar Nikah dengan Kejadian pernikahan Dini Dikantor Urusan Agama Godean Sleman Yogyakarta”, Naskah Publikasi, Universitas ‘Aisyiyah, Yogyakarta, (2018).

#### A. Sumber Internet

Aji, Dian Utoro, “Angka Pernikahan Dini di Jepara Tinggi, 52,12% karena Hamil Dulu”. Detik News, 30 April 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5109546/angka-pernikahan-dini-di-jepara-tinggi-52,12%-karena-hamil-dulu>.

BKKBN, “Kesehatan Reproduksi dan Nikah Dini.” BKKBN, 30 April 2021. <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kesehatan-reproduksi-dan-nikah-dini>.

Dwiono, Endra, “Hamil Dulu, Mayoritas pemicu Pernikahan dini meningkat di Ponorogo”. Berita Jatim, 30 April 2021. <https://berita.jatim.com/pendidikan-kesehatan/hamil-dulu-mayoritas-pemicu-pernikahan-dini-meningkat-di-ponorogo>.

Pitakasari, Ajeng Ritzki. “Duh, BKKBN catat 51% Remaja Jabodetabek tidak Perawan”. Republika. 30 April 2021. <https://m.republika.co.id/berita/149328/duh-bkkbn-catat-51%-remaja-jabodetabek-tidak-perawan>.

Radar Jember, “Perkawinan Anak Masih Tinggi”, Radar Jember, 30 April 2021. <https://radarjember.jawapos.com/20/01/2021/perkawinan-anak-masih-tinggi/>.

Rofiq, Aunur, “Hamil Dulu, 89 Pasangan dibawah umur di Blitar Ajukan Dispensasi Nikah”, Jatim Times, 30 April 2021. <https://jatimtimes.com/baca/202005/20190930/172500/hamil-dulu-89-pasangan-di-blitar-ajukan-dispensasi-nikah>.

#### B. Sumber Skripsi

Abtadiussholikhin. “Analisis Kawin Hamil (Studi pasal 53 dalam perspekti sad al-dzari’ah)”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2012

Baihaky, Akbar. “Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tahun 2010)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Himam, Mufidul. “Analisis Masalah dan Mafsadah terhadap ketentuan kawin hamil dalam KHI”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2014.



Komaruzaman, Maman. “Teori Masalah Asy-Syatibi relevansinya dengan UU No. 1 tahun 1974 pasal dan KHI pasal 53 tentang Kawin hamil”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2019.

Rachmawati, Lutfi. “Perkawinan Wanita hamil dalam Perspektif Masalah dan Mafsadat (Studi kasus di desa Medono Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sultan Agung. Semarang. 2020.

#### **E. Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afifur Rohman  
NIM : S20171069  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 1 Juni 2021



**AFIFUR ROHMAN**  
**NIM:S20171069**

## BIODATA PENULIS



Nama : Afifur Rohman  
Tempat, tanggal Lahir : Jember, 05 September 1998  
Alamat : Dusun Krajan, Rt 001/Rw 001, Sumber Kalong, Kalisat,  
Jember  
NIM : S20171069  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Islam  
Institusi : Institut Agama Islam Negeri Jember

### ❖ Riwayat Pendidikan

1. TK : TK At-Taqwa Kalisat
2. SD/MI : SDN Kalisat 01
3. SMP/MTS : SMP Plus Darus Sholah Jember
4. SMA/MA : MA Unggulan Nurul Islam Jember
5. S1 : Institut Agama Islam Negeri Jember